IMPLIKASI YURIDIS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI

TESIS

Oleh :

YUSRIZAL

Nomor Mhs	:	**05912021**
BKU	:	**Hukum Tata Negara**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2006

IMPLIKASI YURIDIS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI

TESIS

Oleh :

YUSRIZAL

Nomor Mhs : 05912021
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si Tanggal

Pembimbing II

Dr. Sudi Fahmi, S.H.,M.Hum. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

IMPLIKASI YURIDIS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI

TESIS

Oleh :

YUSRIZAL

Nomor Mhs : 05912021
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 25 Agustus 2006 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si Tanggal

Anggota

Dr. Sudi Fahmi, S.H.,M.Hum. Tanggal

Anggota

Sri. Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

ABSTRAKSI

Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini tentunya akan menjadi bahan kritikan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang lambat dalam membangun daerah. disamping itu rakyat akan merasa bahwa kedudukannya adalah sebagai pihak yang berdaulat dan sebagai pemilk pemerintahan.

Sekalipun penolakan laporan pertanggung jawaban kepada daerah mempunyai implikasinya akan sangat luas, tetapi klausul ini telah sangat memperkuat kadudukan, fungsi, dan kewenangan DPRD. Apalagi karena DPRD diberikan hal untuk memberikan semacam "mosi tidak percaya" kalau sampai dua kali menolak pertanggung jawaban kepala daerah. namun, agar DPRD tidak berlaku semena-mena menyalahgunakan hal dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang maka presiden yang harus memberikan kata terakhir tentang penolakan pertanggung jawaban dari kepala daerah. jadi, presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif didaerah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data komparatifYAITU penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi: deskripsi, komparatif dan asosiatif. Komparatif adalah bersifat perbandingan terhadap variabelnya yang masih mandiri tetapi sampelnya lebih dari satu. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya dikantor Walikota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan beberapa Kantor-kantor Dinas yang ada hubungannya dengan perolehan data dalam penelitian ini. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *Observastional Research* dengan cara survai, karena dalam mengumpulkan data penulis melakukan dengan cara survei, karena pengumpulan data penulis lakukan dengan survei mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru. Sedangkan ditilik dari sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang kedudukan dan fungsi laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD. Metode pendekatan ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan secara teoritis, yuridis, dan politis. Pendekatan toeritis dimaksudkan untuk memberikan dasar toeritis mengenai kewenangan DPRD terhadap hasil pertanggungjawaban kepala daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan fungsi laopran pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD ? dan untuk mengetahui apa saja implikasi laporan pertanggungjawaban tahunan terhadap kedudukan Kepala Daerah ?

Pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah yang bersifat *progress report* perlu disambut positif, dengan ketentuan melahirkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, bersih dan bebas dari berbagai indikasi KKN. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keberadaan akuntan publik atau BPK, karena untuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bersifat *progress report* di dalam penilaiannya telah banyak diwarnai oleh nuansa penuh kemaluman dari anggota DPRD.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Selain itu salawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis. Pada kesempatan ini penulis membuat tesis dengan judul **"Impikasi Yuridis Dan Politis Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Kepada DPRD Pada Era Reformasi".** Adapun tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan tesis ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan tesis ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tuaku yang mulia, kupersembahkan buat **Ayahanda** dan **Ibunda** yang sangat kucintai karena telah

melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal lelah sehingga penulis dapat meraih gelar sebagaimana yang dicita-citakan. Hanya karena Allah SWT, dan hanya Allah yang dapat membalas semuanya. Selain itu, istri tercinta dan anak-anakku yang tersayang turut menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis benar-benar merasa mendapat dorongan dan bimbingan dari Bapak **Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.,** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.,** selaku pembimbing II. Sikap familier, toleran, dan sikap mau mengerti akan keadaan penulis, serta mendorong, mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas sangatlah penulis rasakan. Untuk itu, melalui kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa bangga, rasa syukur dan terima kasih kepada beliau berdua atas segala kesungguhna dan keikhlasan untuk mendorong dan membimbing penulis dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.

Selain dari itu, Penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor, Direktur Progam Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyuakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada pnulis untuk menjadi mahasiswa dan mengikuti program magister (S2) Ilmu Hukum.
2. Segenap Guru Besar dan Para Dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti program pendidikan, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan sebagai bekal menjalankan tugas.
3. Bapak Kepala Daerah Kota Pekanbaru dan Jajaran DPD Kota Pekanbaru yang telah berkenan memberikan informasi, data dan keterangan lainnya yang diperlukan selama penulisan tesis ini. Dan rasa terima kasih juga penulis aturkan

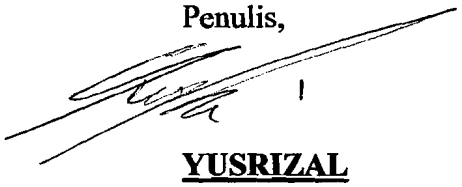
kepada Staf di Sekretariat DPRD Pekanbaru yang telah bersusah payah membantu mencarikan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran selama perkuliahan ini dan dalam penyelesaian tesis ini yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, diantaranya adalah rekan-rekan di Program Pasca Sarjana yang sehari-hari selalu disibukkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi kesempurnaan tesis ini. Untuk itu sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pekanbaru, Mei 2006
Penulis,



YUSRIZAL
05912021

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah. 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Landasan Teori / Kajian Teori 15

E. Metode Penelitian 42

BAB II : GAMBARAN UMUM DPRD DAN KEPALA DAERAH

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia 47

B. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD 59

BAB III : PERANAN DPRD DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

A. Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah 73

B. Konsep Pertanggungjawaban Kepala Daerah 79

C. DPRD Masa Era Reformasi 87

BAB IV : IMPLIKASI YURIDIS DAN POLILTIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI

A. Kedudukan Dan Fungsi Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Kepada DPRD 95

B. Implikasi Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Terhadap Kedudkan Kepala Daerah..... 110

C. Laporan Pertanggungajwaban..... 118

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 127

B. Saran 129

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan suatu daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuuan Republik Indonesia.[1]

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dapat dikelusuri sebelum terbentuknya Undang-Undang tersebut sehubungan dengan keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan urusan

[1] Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004. Lihat juga Saukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*, tentang kebijakan baru otonomi daerah dan implikasinya: yang menyangkut masalah ini Departemen Dalam Negeri membuat secara serius sebuah rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah yang aru dan telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pusat Pengajian Etika Pokitik dan Pemerintahan, 2004, hal 183.

pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasannya kepada daerah bawahannya yang menjadi urusan rumah tangganya. Dan otonomi adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah pada satu sisi lain sekaligus merupakan beban yang gilirannya menuntut kesiapan dari daerah untuk melaksanakannya.

Menurut Nick Devas, salah satu dari persoalan yang selalu muncul ialah soal ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun telah diambil berbagai upaya selama bertahun-tahun yang lalu untuk menyerahkan wewenang memungut pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah, sumberdaya pemerintah daerah tetap saja pada umumnya pada tingkat yang rendah.[3]

Terdapat sumber daya keuangan daerah yang tidak memadai ini, Nick Devas mengatakan bahwa, sumber daya keuangan yang tidak cukup bukan sekedar menyangkut otonomi daerah, tetapi juga mengenai apakah pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas yang diberikan padanya.[4]

Bagaimanapun persoalan yang ada menurut Bintoro Tjokroamijojo, pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam rangka

[2] Rustian Kamaludin , *Bunga Rampai Pembangunan dan Pembiayaan Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta,1992, hal 60

[3] Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah dan Indonesia*, Universitas Indonesia Press Jakarta, 1989 hal 14

[4] *Ibid.*, Hal 46

otonomi atau desentralisasi secara baik apabila menerima cukup sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan fungsinya.[5]

Pembagian fungsi antar pemerintah tidaklah dapat dipisahkan dengan tanggung jawab dan penyediaan sumber dana untuk membiayai fungsi tersebut. Bila dihubungkan dengan fungsi tanggung-jawab dan penyediaan sumber dana oleh pemerintah daerah, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kemampuan daerah untuk menjalankan fungsinya tergantung kepada kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan yang independen seperti misalnya dana yang berasal dari pajak dan retribusi.[6] Menurut Sri Djoharwinarlien menyatakan, kebijakan otonomi daerah dianggap memberikan peluang kebebasan kepada daerah untuk mengatur kebutuhannya sendiri. Padahal yang terjadi adalah daerah harus bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerahnya sendiri tanpa lagi bergantung pada pemerintah pusat.[7] Dalam konteks ini, Haryadi menyoroti peran badan legislatif di daerah, yang menurutnya memegang pisatu bermata ganda: legislatif daerah bisa menjadi kekuatan utama yang mendorong pembentukan peradaban baru dalam pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia, tetapi sebaliknya dapat pula terjebak sebagai kekuasaan utama yang memporak-porandakan pemerintahan sehingga justru menjadi buruk, kotor dan

[5] Bintoro Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, PT Pustaka LP3ES Jakarta,1995 hal 153

[6] Susiyati B Hirawan, *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek Dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT.Gramedia Pustaka Umum ,Jakarta,1993, hal 183

[7] Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas : Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal xxvii

korup.[8] Sugeng Haryono melukiskan hal ini sebagai problematika khas hubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam prakteknya telah diterjemahkan secara partial sehingga Pemerintah Kabupaten dan Kota menganggap tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Daerah Propinsi.[9]

Dengan sistem desentralisasi dan hak otonomi yang diberikan, khususnya tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah maka daerah sangat riskan dengan gejolak sosial baik daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Sehingga hal ini akan menjadi masalah baru bagi kebijakan Pemerintah daerah setempat maka dari pada itu sangat diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk melakukan langkah konkrit guna menggali kekayaan atau potensi daerah yang bersangkutan secara optimal.[10]

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, akan membawa perubahan yang sangat mendasar dalam system kewenangan pemerintah. Demikian pula berlakunya Undang-Undang ini memberikan dasar perubahan dalam hal pemerintahan daerah sehubungan dengan otonomi daerah dan fungsi Kepala Daerah dalam melakukan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD merupakan suatu lembaga legislatif di negara Indonesia. Kedudukan DPRD pada masa orde baru seolah-olah berada dibawah kekuasaan Kepala Daerah.

[8] *Ibid,* hal. xxix
[9] *Ibid,*
[10] Ibnu Samsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara,* PT Bina Aksara, Jakarta,1990, hal 190

Sesuai dengan Pasal 18 (1) UUD 1945 pada ammandement kedua yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mepunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dinegara yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi dan peranan penting sebagai pengemban otonomi, DPRD seharusnya menjadi penanggung jawab dan pengemban otonomi daerah yang dapat mengawasi dan meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. Hal ini dimaksud untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan maksud adanya otonomi yang harus menempatkan DPRD sebagai pengambil keputusan-keputusan rakyat di daerah. Maka oleh sebab itu, semua anggota DPRD harus dipilih lansung oleh rakyat, dalam arti bahwa suara rakyat harus terbagi habis kedalam kursi-kursi di DPRD.

Bila dirujuk peranan lembaga DPRD menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu pasal 13 yang menyatakan bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang diatur dalam pasal 13. Hal ini dengan sendirinya memberikan arti DPRD menjadi bawahan kepada daerah. Tidak ada pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada aparat otonomi di daerah sebab dalam kenyataannya Kepala Daerah lebih dituntut tanggung jawabnya sebagai Kepala Wilayah yang mengemban asas desenteralisasi, DPRD hanya mendapat

keterangan di dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 memang disebutkan bahwa Kepala Daerah "memberi keterangan pertanggungjawaban" kepada DPRD tetapi ini sama sekali tidak membuka peluang bagi kemungkinan penilaian karena sifatnya memang sebatas "Keterangan".

Sedangkan peranan DPRD berdasarkan pasal 44 Undang-Undang No. 22 Tahun 99 yang isi dan jiwanya berpedoman kepada Pasal 18 beserta penjelasannya pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Kepada Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernurnya sekali dalam setahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pasal 18 dan 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengemukakan bahwa: DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.
b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah.
c. Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupat, atau Walikota / Wakil Walikota.
d. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk peraturan daerah.
e. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Perundang-Undangan lain;
 2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Kebijakan pemerintah daerah, dan
5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

g. Memberikan pendapat dan pertimbagnan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.[11]

Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaiman dimaksud diatas diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Sedangkan Hak dari DPRD adalah :

a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;
b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
c. Mengadakan penyelidikan;
d. Mengadakan perubahan atas rencana peraturan daerah;
e. Mengajukan pernyataan pendapat;
f. Mengajukan rencana peraturan daerah;
g. Menentukan anggaran belanja DPRD, dan
h. Menetapkan tata tertip DPRD.[12]

Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas hal tersebut diatas dapat dijelaskan ketentuan dari Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

> Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab Kepada DPRD dan Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.[13]

Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999, kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang laus dan nyata bertanggung jawab kepada DPRD disamping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi DPRD.

[11] Bagir Manan, *Dasar dan Dimensi Politik Otonomi Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,* Pekanbaru, 2003.
[12] *Ibid.*,
[13] Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi DPRD adalah dengan cara pemilihan dan penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui proses seluruhnya dilaksanakan oleh DPRD, serta melalui pertanggungjawaban Kepala Daerah sepenuhnya kepada DPRD. Pada dasarnya pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaranan Pemerintahan kepada masyarakat.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada prinsipnya masa jababatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Untuk itu Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban disetiap akhir tahun anggaran kepada DPRD yang bersifat laporan pelaksanaan tugas *(progress report)*.

Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa :

> Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaranan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur renstra (rencana strategi).[14]

Oleh karena itu, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah akan

[14] Peraturan Pemerintah Tahun 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaranaan Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Daerah. melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD meliputi pertanggungjawaban akhir athun anggaran akhir masa jabatan dan hal tertentu. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana.

Untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat renstra atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana halnya Undang-Undang sebelumnya memberikan hal-hal yang cukup luas kepada DPRD. Hanya saja semuanya kembali kepada DPRD yang bersangkutan untuk menggunakan haknya semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan membawakan aspirasi masyarakat

yang diwakilinya. Dan salah satu hal yang sangat baru buat DPRD adalah "Hak untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota". Menurut Syaukani. HR dkk, hal ini merupakan hal yang secara khusus diperkenalkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru ini, yang sebelumnya dapat dikatakan sama sekali tidak dikenal oleh Undang-Undang Otonomi Daerah yang pernah diberlakukan. Apakah itu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dan bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 yang sangat dikenal memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah.

Memang harus diakui banyak sekali yang disoroti oleh warga masyarakat terhadap DPRD. Sejumlah persoalan yang selalu saja dapat menciptakan kompfrontasi antara Kepala Daerah dan DPRD adalah masalahan laporan pertanggungjawaban tahunan (LPJT) yang harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Dari berbagai macam interaksi banyak pihak di daerah ada kesan yang sangat kuat bahwa pimpinan dan anggota DPRD menyalahgunakan makna kesejajaran dan komitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD. Anggota DPRD menjadi sangat arogan dan dengan seenaknya memanggil kepala daerah dan sangat sulit untuk diajak bekerja sama dengan Kepala Daerah.

Hal tersebut diatas tentunya menyakibatkan kesalahan terhadap penilaian laporan pertanggungjawaban hanya karena bermotifkan suka dan atau tidak suka terhadap kebijakan-kebijakan atau pun kinerja (renstra) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentunya menjadi penyebab ditolak atau diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut.

Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak olah DPRD dan kalau hal itu terjadi maka Kepala Daerah Wajib memperbaiki laporan pertanggungjawabannya untuk masa waktu 30 hari. jika perbaikan laporan pertanggungjawaban itu masih juga tidak memuaskan DPRD, maka yang terakhir ini dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan :

(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakasanaan pemerintah mapun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2) Kepala Daerah yang sudang melengkapi dan/atau menyempurnakan pertanggungjawaban menyampikan kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
(4) Tata cara sebagaimana dimaksud pada yat (3), ditetapkan oleh Pemerintah.[15]

Untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah sidang DPRD harus dihadiri oleh dua pertiga anggota DPRD dan harus pula disetujui oleh dua pertiga anggota DPRD yang hadir (pasal 49). Namun demikian, Kepala Daerah dapat diselamatkan oleh peraturan pemerintah No. 108 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa untuk menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak hanya harus didukung oleh dua pertiga anggota DPRD, akan tetapi juga harus didukung oleh semua fraksi yang ada di DPRD. Dengan demikian seorang Kepala Daerah cukup didukung oleh sebuah fraksi untuk mempertahankan posisinya.

[15] Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPRD. Namun, harus dipahami dalam koteks yang sebenarnya bahwa pemberikan kewenangan yang besar tersebut adalah dalam rangka mengakomodasi aspirasi yang berkembang selama ini bahwa, DPRD hanyalah merupakan *"Rubber Stamp"*. Masyarakat sendiri yang menghendaki DPRD yang kuat agar demokrasi dapat diwujudkan secara maksimum mulai dari bawah.

Dimensi yang positif dari penguatan atau pemberdayaan terhadap DPRD adalah diharapkan akan lebih aktif dalam merespon aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijaksanaan publik di daerah bersama-sama dengan gubernur, bupati dan walikota. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999) khususnya yang menyangkut DPRD antara lain dinyatakan bahwa :

> Oleh karena itu, hal-hal DPRD cukup luas dan diamanahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Apalagi dengan diberi atribusi mekanisme "perlementarian" dan juga DPRD dapat menolak pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota dan kemudian mengusulkan kepada Presiden untuk diberhentikan.[16]

[16] *Ibid.,*

Secara jelas dapat dimaklumi hal ini merupakan kehidupan politik daerah, terutama yang menyangkut hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah.

Sekalipun penolakan laporan pertanggung jawaban kepada daerah mempunyai implikasinya akan sangat luas, tetapi klausul ini telah sangat memperkuat kadudukan, fungsi, dan kewenangan DPRD. Apalagi karena DPRD diberikan hal untuk memberikan semacam "mosi tidak percaya" kalau sampai dua kali menolak pertanggung jawaban kepala daerah. namun, agar DPRD tidak berlaku semena-mena menyalahgunakan hal dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang maka presiden yang harus memberikan kata terakhir tentang penolakan pertanggung jawaban dari kepala daerah. jadi, presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif didaerah

Melalui pola pertanggung jawaban tersebut masyarakat melalui DPRD akan melihat sejarah mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini tentunya akan menjadi bahan kritikan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang lambat dalam membangun daerah. disamping itu rakyat akan merasa bahwa kedudukannya adalah sebagai pihak yang berdaulat dan sebagai pemilk pemerintahan.

Berdasarkan pada uraian yang penulis paparkan pada latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk melakukan suatu penulisan karya ilmiah dengan judul: **"Implikasi Yuridis dan Politis Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Kepada DPRD Kota Pekanbaru Pada Era Reformasi ".**

B. Perumusan Masalah.

Sesuai dengan materi dan judul skripsi ini, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi laporan pertanggungjawaban tehunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD.
2. Apakah implikasi laporan pertanggungjawaban tahunan terhadap kedudukan Kepala Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan fungsi laopran pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD ?
2. Untuk mengetahui apa saja implikasi laporan pertanggungjawaban tahunan terhadap kedudukan Kepala Daerah ?

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan penulis yang telah diperoleh dibangku kuliah khususnya disiplin ilmu hukum.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal-hal yang baru yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian.

3. Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi di perpustakaan dan sebagai bahan masukan peneliti yang akan datang untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.

D. Landasan Teori / Kajian Teori

Sebagaimana telah diketahui bahwa Jhon Locke telah menghubungkan bentuk negara dengan kekuasaan pembentuk Undang-Undang (legislatif). Kekuasaan pembentuk Undang-Undang menurut Jhon Locke merupakan kekuasaan tertinggi *(supremen of power)*. Apabila kekuasaan pembentuk Undang-Undang berada pada masyarakat *(community)*, maka bentuk negaranya adalah demokrasi. Apabila ada pada beberapa orang terpilih, maka bentuk negaranya adalah oligarki. Sedangkan apabila ada pada satu orang bentuk negaranya adalah monarki. Pengerahan kekuasaan kepada unsur-unsur tadi (seseorang atau beberapa orang), dapat dilakukan untuk seumur hidup ataupun hanya untuk terbatas. John Locke lebih cenderung menyerahkan kekuasaan pembentuk Undang-Undang ini kepada dewan atau majelis. Dan juga sebaiknya diadakan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan pembentuk Undang-Undang dengan kekuasaan pelaksana Undang-Undang. Kekuasaan pelaksanaan ada kalanya memerlukan paksaan. Sehingga selalu diperlukan adanya kekuatan untuk melaskanakannya secara tetap. Oleh karenanya kedua kekuasaan ini seyogjanya dipisahkan, jangan berada disatu tangan.

Ada lagi satu kekuasaan di luar dua kekuasaan diatas, yakni kekuasaan federatif. Tugas kekuasaan ini antara lain menyatakan perang atau melaksanakan

perdamaian dengan negera lain, ataupun mengada ikan perjanjian kerja sama sejauh menyangkut keharmonisan dan kebaikan lembaga antar negara. Hubungan ini biasa disebut hubungan diplomatik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, menurut John Locke :

Negara itu terdiri atas : pertama, sebagai kekuasaan pembentuk Undang-Undang (legislatif); keuda, kekuasaan pelaksana Undang-Undang (eksekutif) dan ketiga, kekuasaan federatif.[17]

Dan John Locke jugalah orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang pemisahan kekuasaan *(separition of power)* ketiga kekuasaan tadi, gagasannya itu kemudian dipopulerkan dan lebih dipertegas oleh Montesquieu.

Montesquieu mengembangkan lebih jauh ajaran John Locke dengan menawarkan konsepsi monarki konstitusional, dimana kekuasaan yang satu membatasi kekuasaan yang lain. Kekuasaan absolut dicegahnya dengan menawarkan konsep penisahan kekuasaan, yang kemudian dikenal sebagai **Trias Politica.**

Menurutnya, fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan lembaga negara yaitu :

1. Kekuasaan legislatif yang membentuk Undang-Undang.
2. Kekuasaan yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga.
3. Kekuasaan eksekutif, yang melasanakan Undang-Undang memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara lain, menjaga tata tertib, menindak pemberontakan dan lain-lain. [18]

[17] Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar (Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintah), Yogyakarta, 2002, hal. 34.

[18] *Ibid, hal. 34*

Kedudukan ketiga kekuasaan itu hendaklah seimbang yang satu tidak lebih tinggi dari pada yang lain. Hal ini berbeda dengan John Locke yang lebih menempatkan legislatif lebih tinggi.

Dalam ilmu pengetahuan Ketatanegaraan, konsep Negara Hukum menempatkan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji. Pengertian negara hukum sejak jaman purba hingga sekarangi ni masih terus berkembang.

Didalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena didalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup didalam masyarakat menurut waktu dan tempat, karena itu tidak mengherankan jika cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi, sering dilanggar dalam praktek.

Aritoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan kependudukan sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah yang luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah engara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan :

> Aturan konsitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum

> terbaik, selama suatu penerimtahan menurut hukum. Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.[19]

Aristoteles juga mengemukanan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi yaitu pertama ; pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua ; pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga ; pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan. Tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran Atistoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang karena ketiga unsur yang dikemukanan Aristoteles ini dapat dikemukan disemua negara hukum.

Dalam perkembanganya, konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga saja, hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan negara sebagai *Nacht Wacliker Staat.*

Akan tetapi tuntutan perkembangan masyarakat menghendaki faham liberalisme itu tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga negara terpaksa turut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Hanya campur tangan itu masih menurut saluran-saluran hukum yang sudah ditentukan, sehingga lahirlah negara hukum formil.

[19] Dahlan Thaib, *Op.Cit*, hal. 22.

Pada negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempti orang hanya mengenal dua unsur penting yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.[20]

Pada negara hukum formil sebagaimana dikemukanan oleh F.J. Stahl unsur-unsurnya itu bertambah menjadi empat yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan adminsitrasi negara yang berdiri sendiri.[21]

Kedua konsep negara hukum tersebut diatas berkembang di Eropa (Kontinental). Dan di Inggris serta negara-negara Anglo Saxon lainnya berkembang pengertian mangenai *Rule Of Law.*

Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara kedalam tiga kekuasaan, antara lain dibedakan antara pengusaha pembentuk Undang-Undang dan pelaksana Undang-Undang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris *Rule of Law* dikatikan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menjalankan *rule of law.*

A.V. Dicey, salah seorang pemikir Inggris yang termasyhur mengembukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya dibahwa hukum *(rule of law).*

a. *Supremacy of law.* Artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).

[20] *Ibid.*, hal. 23
[21] *Ibid.*,

b. *Equality before the law*. Artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
c. *Constitution based on individual rights*. Artinya konstitusi itu tidakmerupakan submer dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus di lindungi.[22]

Dari rumusan A.V. Dicey tersebut, jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi. Baik itu berasal dari satu roang, maupun sekelompok atau segolongan manusia.

Dengan demikian maka tujuand ari *rule of law* pada hakikatnya ialah melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

Ismail Suny menyimpulkan bahwa suatu masyarakat baru dapat disebut berada dibawah *rule of law*, baik ia memiliki syarat-syarat esensial tertentu, antara lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan *human dignity* dihormati.

International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum yang berkembang sebelumnya, terutama konsep *the rule of law*, dengan memprebaiki aspek dinamika dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks itu dirumuskan

[22] *Ibid.*, hal. 24

tentang pengertian dan syarat-syarat bagi suatu negara hukum / pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut :

1. Adanya proteksi konstitusional.
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memikat
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan oposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.[23]

Sebagai negara yang lahir pada abad modern, Indonesia juga menyatakan diris ebagai negara hukum. Asas negara hukum yang dianut banyak dipengaruhi oleh paham Eropa Kontinental, dan hal itu memang sangat dimengerti mengingat Indonesia merupakan negara jajahan Belanda. Ketentuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum menurut Dahlan Fhaibi dapat dilihat mulai dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam alinea pertama kata *"prikeadilan"* dalam aline kedua istilah *"adil"* serta dalam alinea kemepat perkataan-perkataan *"keadilan sosial"* dan *"kemanusiaan yang adil"*. Semua istilah ini berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukanlah salahs atu tujuan engara hukum itu ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam pembukaan *"..... maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia"*.
b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemeintah menurut Undang-*

[23] Putri Vera Jasin, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah,* YPBHI – NSN, Jakarta, 2003. hal. 25

Undang Dasar (Pasal 4). Ketentuan ini berarti bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 9 mengenai sumpah presiden dan wakil presiden yang berbunyi *".....memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya selurus-lurusnya".* Melarang presiden dan wakil presdien menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Suatu sumpah yang harus dihormati oleh presiden dan wakil presiden dalam mempertahankan asa negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan *"Segala warga negarabersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".* Pasal ini selain menjamin prinsip *"equility before the law"* suatu hak demokrasi yang fundamental, juga hukum uatu prasyarat kelanggengannya negara hukum.

c. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjelasan outentik dan menurut hukum tata negara Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyebutkan "negara indonesia berdasarkan atas hukum *(reclitsstaat)* tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machsstaat).* Ketentuan terakhir ini memperjelas apa yang secara tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelasnya termuat dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa *negara Indonesia adalah negara hukum.*

Dari perumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku yang bertujuan utuk mewujdukan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara yang dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut juga dibagi atas kabupaten dan kota yang bersifat otonom. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan membentuk masyarakat adil dan makmur tentunya tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan perimbangan kemampuan ekonomis, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luar daerah dan pertimbangan lain dan dilain kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah Provinsi adalah daerah administrasi yang diberi kewenangan mencakup dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

> Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu implikasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru adalah diberikannya peluang yang sangat besar bagi penguatan masyarakat di daerah dengan diperkuatnya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penguatan tersebut baik dalam proses rekrutmen politik lokal ataupun dalam perbuatan kebijaksanaan publik lokal. Maka pada masa-masa yang akan datang partisipasi rakyat akan sangat meluas dalam menentukan pemerintah harus melakukan dengan cara bagaimana dalam rangka memberikan tempat yang berbeda antaa lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Didalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa *"Di daerah dibentuk DPRD sebagai eksekutif daerah"* Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah hanya *"Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya"*. Dan yang perlu kita catat adalah "Kedudukan" diantara kedua lembaga tersebut bersifat "sejajar dan menjadi mitra" seperti yang dinyatakan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 :

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkat tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya.
(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan ptuusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
(3) Dalam hal ditemukan bukti melakuka ntindak pindaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjarah paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan

pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.

(5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(6) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemimpin DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan putusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah :

a. Memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.
b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah.
c. Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupat, atau Walikota / Wakil Walikota.
d. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk peraturan daerah.
e. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Perundang-Undangan lain;
 2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 3. Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Kebijakan pemerintah daerah, dan
 3. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
g. Memberikan pendapat dan pertimbagnan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. (Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana halnya dengan Undang-Undang sebelumnya memberikan hak-hak yang cukup luas kepada DPRD. Hanya saja semuanya kembali terpulang kepada DPRD yang bersangkutan untuk menggunakan haknya semaksimal mungkin untuk menyampaikan dan membawakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dan salah satu hak yang baru buat DPRD adalah ***"hak untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota"***. Menurut Syarkani dkk, hak ini merupakan hal yang secara khusus diperkenalkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru ini.

Selanjutnya uraian diatas lebih dipertegas lagi oleh Pasal 2 ayat (1) Perturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyatakan bahwa :

> Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. Pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut terdiri dari :
> (a) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.
> (b) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
> (c) Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut dinilai berdasarkan tolok ukur renstra.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak oleh DPRD dan apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan / atau menyempurkanakan dalam waktu paling lambat 30 hari. penilaian DPRD terhadap pertanggungjawaban yang telah disempurkanakan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang diharidi oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah anggota DPRD. Begitu pula dengan penolakan terhadap laporan yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir dan mencakup seluruh faksi.

Dan dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya, maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk komisi penyelidik independen dan untuk Kabupaten / Kota komisi penyidik independen dibentuk oelh Gubernur. Anggota komisi tersebut terdiri dari para ahli yang berkompeten, independen dan partisan yang kredilitasnya diakui oleh masyarakat.

Komisi independen beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang yang bertugas membantu pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka komisi independen akan menguslkan pemberhentian kepada Presiden melalaui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan dan untuk Kabupaten / Kota masalah usul pemberhentian diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk disahkan.

Namun apabila komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran gubernur tidak sesuai dengan keputusan yang belaku maka presiden akan membatalkan usul pemberhentian tersebut dan untuk Kabupaten / Kota usul pemberhentian itu dibatalkan oleh Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah. dan dengan dibatalkannya keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah maka DPRD harus :

(1) Menyatakan bahwa usul pemberhentian tersebut dinyatakan ditolak.

(2) DPRD harus merehabilitasi nama baik Gubernur atau Bupati / Walikota.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan suatu hal yang dimaksudkan untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Daerah. melainkan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Dan dapat dipahami bahwa pola penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dan desentralisasi memerlukan inovasi-inovasi baru dalam bidang pemerintahan secara keseluruhan. Sudah waktunya dipikirkan bagi kepentingan pemerintahan masa depan sebuah pola interaksi antaa eksekutif dan legislatif di daerah dengan interaksi antara eksekutif dengan legislatif di daerah dengan menciptakan mekanisme *checks and balances* ditingkat lokal.

Untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat *renstra* atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

a. Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini (peraturan pemerintah No. 108 Tahun 2000) yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan keududkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dwewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Rencana strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan daerah.
5. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur renstra.
6. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur renstra.

7. Pertanggungjawaban hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan.
8. Komisi penyelidikan independen yang selanjutnya disebut komisi adalah sesuatu panitia independen yang dibentuk Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

b. Pertanggungjawaban Kepala Daerah

1. Bagian Pertama : Umum

a) Dalam menjalankan tugas dan keweajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerinta Gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

b) Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari :

a. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

b. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

c. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

c) a. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur renstra.

b. Setiap daerah wajib menetapkan renstra dalam waktu satu bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

c. Restra ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. ***Bagian Kedua : Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran***

a) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berikut penilaian kerja berdasarkan tolak ukur renstra.

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran Kepala Daerah terdiri atas :

a. Laporan perhitungan APBD

b. Nota perhitungan APBD.

c. Laporan aliran kas

d. Neraca daerah.

Keempat aspek diatas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra, penilaian berdasarkan tolak ukur renstra didasarkan pada indikator :

1) Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2) Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah masyarakat maupun pemerintah.
3) Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran *(output)* kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4) Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan *(input)* yang digunakan.

5) Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

b) a. Pertanggungjawaban akhir jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan sidang paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir.

b. Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

c. Apabila oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.

d. Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum diselesaikan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.

c) a. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang nyata antara rencana dengan operasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawaban berdasarkan tolak ukur renstra.

b. Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

c. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $^2/_3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadi dan mencakup seluruh fraksi.

Yang dimaksud dengan ditolak ditulukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efesien, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan. Masing-masing fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang objektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d) a. Apabila pertanggungajwaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan / atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.

b. Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Gubernur, Kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati / Walikota.

e) a. DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat seleseai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.

b. Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan tersebut masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur renstra.

c. Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $^2/_3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

d. Penolakan DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurang $^2/_3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota fraksi yang hadil dan mencakup seluruh fraksi.

f) Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya :

a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk komisi penyidik independen untuk propinsi.

b. Gubernur membentuk komisi penyidik independen untuk Kabupaten / Kota.

Dibentuknya komisi merupakan salah satu perwujudan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dimana daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran fungsi DPRD.

Biaya untuk komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibenban kepada APBN melalui Anggaran Rutin Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Biaya untuk komisi yang dibentuk oleh Gubernur dibebankan kepada APBN Propinsi.

g) a. Anggaran Komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, Independen, Non Partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat dan berdomisili diwilayah Indonesia bagi propinsi dan di Propinsi setempat bagi Kabupaten / Kota.

b. Jumlah anggota komisi paling banyak 7 (tujuh) orang.

h) a. Komisi bertugas membantu pemerintah untuk menilai kesesuaian Keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku

b. Hasil penelitian atas keputusan penolakan Gubernur oleh komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

c. Hasil penelitian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Bupati / Walikota disampaikan Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

d. Masa bertugas komisi berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan berakhir.

Yang dimaksud dengan pemerintah ini adalah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Gubernur untuk komisi yang dibentuk oleh Gubernur.

i) a. Apabila komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian di atas diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.

b. Apabila komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati / Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan.

j) a. Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan tersebut.

b. Apabila komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati / Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan DPRD itu.

k) Dengan dibatalkannya keputsan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur atau Bupati / Walikota :

a. Usul pemberhentian diatas ditolak.

b. DPRD merehabilitasi nama baik Gubernur atau Bupati / Walikota

3. Bagian Ketiga : Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

1. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja setiap Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur renstra.

2. a. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah didepan sidang paripurna DPRD, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

 b. Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diberikan kepada DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

 c. Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD.

 d. Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD itu, DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban masa akhir jabatan tersebut dianggap diterima.

3. a. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksaan, penelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur renstra.

 b. Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

 c. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh fraksi.

4. Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

4. Bagian Keempat : Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu.

1. Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

 Yang dimaksud dengan dugaan atas perbuatan pidana antara lain adalah tindakan kriminal dan atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas, dengan memperhatikan :

 a. Kepala Daerah berhentinya, diberhentikan karena mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangan atas kasus itu ditolak oleh DPRD.
 b. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD.
 c. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

2. a. Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan tersebut.

 b. Memanggil Kepala Daerah itu dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya $^1/_3$ (sepertiga) dari seluruh anggota.

3. DPRD dengan mengadakan sidang paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.

4. a. DPRD dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah.

 b. Berdasarkan hasil penyelidikan panitia khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu.

5. a. Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban itu, DPRD menyerahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 b. Penyidikan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati / Walikota.

c. Apabila Gubernur dan atau wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau wakil Gubernur dari Jabatannnya.

d. Apabila Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupat / Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati / Wakil Walikota dari jabatannya.

6. a. Apabila keputsan pengadilan telah mempunyai kekutan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau wakil Gubernur tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik Gubernur dan atau wakil Gubernur.

c. Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota.

c. Ketentuan Lain-lain.

1. Apabila masa jabatan Kepala Daerah berakhir tidak bertepatan dengan waktu akhir tahun anggaran dan tidak lebih atau kurang dari 3 (tiga) bulan, pertanggungjawaban masa akhir jabatan mencangkup pertanggungjawaban akhir tahun.
2. a. Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
 b. Materi pertanggungjawaban mencakup pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Gubernur dan atau wakil Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat diberhentikan oleh Presiden apabila Gubernur dan atau wakil Gubernur.

d. Ketentuan Peralihan

1. a. Bagi Kepala Daerah yang diangkat sebelum peraturan pemerintahan ini, penilaian pertanggungjawaban didasarkan kepada :
 (1) Rencana pembangunan lima tahun daerah apabila masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun.
 (2) Renstra apabila masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun.
 b. Khusus untuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran pertama dari masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun yang rentranya belum ditetapkan.
 c. Peraturan tata tertib DPRD tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah ada, disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data komparatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh Nasir, bahwa penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi: deskripsi, komparatif dan asosiatif. Komparatif adalah bersifat perbandingan terhadap variabelnya yang masih mandiri tetapi sampelnya lebih dari satu.[24]

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya dikantor Walikota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan beberapa Kantor-kantor Dinas yang ada hubungannya dengan perolehan data dalam penelitian ini.

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *Observastional Research* dengan cara survai, karena dalam mengumpulkan data penulis melakukan dengan cara survei, karena pengumpulan data penulis lakukan dengan survei mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru.

Sedangkan ditilik dari sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang kedudukan dan fungsi laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD.

Metode pendekatan ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan secara teoritis, yuridis, dan politis. Pendekatan toeritis dimaksudkan untuk memberikan dasar toeritis mengenai kewenangan DPRD terhadap hasil pertanggungjawaban kepala daerah.

[24] Mohd. Nazir, *Metode Penelitia,* Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 68

1. Bahan/Sumber Data Penelitian Hukum

Sumber data diperoleh dari :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan para pejabat terkait yang terdiri dari :

 i) Walikota Pekanbaru.

 ii) Ketua DPRD Pekanbaru.

 iii) Fraksi-Fraksi yang berada didalam keanggotaan DPRD.

b. Data Sekunder, yaitu data-data yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan bacaan / literatur, dokumen-dokumen atau berkas-berkas kasus pada kantor Walikota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan beberapa Kantor-kantor Dinas yang ada hubungannya dengan perolehan data dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik yaitu:

a. Studi Pustaka

Untuk data sekunder menggunakan teknik dokumentasi yaitu menghimpun data pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dan Kantor Wali Kota Pekanbaru, maupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

b. Teknik Observasi

Mencermati dan mengamati sasaran penelitian yang merupakan subyek dan bukan obyek. Dimana peneliti langsung turun kelapangan/daerah penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung ketempat subyek penelitian baik menyangkut aktivitas maupun hal lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) *Non Participant Observation* (meneliti dokumen-dokumen) yaitu: meneliti produk yang dihasilkan DPRD seperti peraturan daerah, penetapan APBD dan prosedur dan mekanisme kerja DPRD sehubungan dengan pertangungjawaban kelapa daerah Kota Pekanbaru.
2) *Moderat Participant Observation* (bisa berpartisipasi tetapi sangat sedikit), sperti menghadiri rapat-rapat DPRD yang sifatnya terbuka untuk umum, selama waktu penelitian.

c. Teknik Wawancara

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung yang penulis lakukan dengan masing-masing sumber daya. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara bebas terpimpina yaitu wawancara yang masih dipertahankan adanya unsur kebebasan yaitu dengan catatan mengenai pokok-pokok masalah yang dipertanyakan. Wawancara ini berkenaan tentang proses

pelaksanaan pengawasan DPRD Pekanbaru dan pelaksanaan peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap Walikota Pekanbaru melalui mekanisme penilaian laporan pertanggungjawaban.

3. Metode Pendekatan

 a. Pendekatan Yuridis yaitu penelitian yang menganalisis sistem pelaksanaan pemerintahan di daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

 b. Pendekatan Historis yaitu pendekatan yang menjelaskan keadaan mengenai sistem pelaksanaan pemerintah didaerah menurut sejarah ketatanegaraan Indonesia.

 c. Pendekatan Komparatif adalah untuk membandingkan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dengan Undang-Undang No, 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

4. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

 Data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan menurut jenisnya kemudian data dipelajari dengan cara membandingkan dengan teori dan pendekatan para ahli serta dikaitkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

 Kegiatan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur yaitu :

 1. Reduksi data
 Dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data
 Penyajian data berwujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi
 Adalah usaha untuk mencari makna atau arti keteraturan pola-pola penjelas konfigurasi, arah hubungan atau kausal atau proposi tiga unsur. Tiga unsure analisis data tersebut berkaitan saling menjalin dan hadir pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data selesai dikerjakan.[25]

[25] Joyo Martana, Mulyono, *Merancang Penelitian Kualitatif,* Semarang, 1993, hal. 18

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPRD. Namun, harus dipahami dalam koteks yang sebenarnya bahwa pemberikan kewenangan yang besar tersebut adalah dalam rangka mengakomodasi aspirasi yang berkembang selama ini bahwa, DPRD hanyalah merupakan *"Rubber Stamp"*. Masyarakat sendiri yang menghendaki DPRD yang kuat agar demokrasi dapat diwujudkan secara maksimum mulai dari bawah.

Dimensi yang positif dari penguatan atau pemberdayaan terhadap DPRD adalah diharapkan akan lebih aktif dalam merespon aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijaksanaan publik di daerah bersama-sama dengan gubernur, bupati dan walikota. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999) khususnya yang menyangkut DPRD antara lain dinyatakan bahwa :

> Oleh karena itu, hal-hal DPRD cukup luas dan diamanahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Apalagi dengan diberi atribusi mekanisme "perlementarian" dan juga DPRD dapat menolak pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota dan kemudian mengusulkan kepada Presiden untuk diberhentikan.

Comment [J2]:

[16] *Ibid.*,

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD DAN KEPALA DAERAH

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara pada umumnya seperti terumus didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, bahkan Indonesia penyusunan konstitusinya terjadi dilakukan sebelum negara terbentuk.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Steembek mengemukanan bahwa terdapat tiga macam materi yang bersifat pokok dalam konstitusi yaitu:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.[26]

Lebih lanjut menurut pakar hukum tata negara Indonesia, Dahlan Thaib menyatakan bahwa lima macam materi muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konsitusi yaitu:

1. Dasar Negara
2. Tujuan Negara
3. Sistem Pemerintahan Negara.
4. Hubungan Antar Lembaga Negara

[26] Sri Soemantri, *Op.Cit.*, hal. 35. Presiden Republik Indonesia Menghadapi Masa Depan Bangsa Berbagai Permasalah dan Kemungkinan Pengaturannya, *Makalah Seminar*, Fakultas Hukum 11 Maret Surakarta, 3 Maret 1999, hal. 2.

5. Jaminan Terhadap Hak-hak Dasar Manusia dan Warga Negara.

Dengan berlandaskan pada konstitusi maka penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi tidak diperkenankan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan aparatur dituntut pertanggungjawabannya kepada rakyat dan dibatasi sesuai dengan aturan permainan dalam naungan negara hukum *(recht staat)*, maka demokrasi modern adalah demokrasi yang didasarkan pada *rule of law*. Konstitusi sebagai penjelmaan nilai kultural dalam pengaruan kehidupan bernegara yang pada pokoknya mengatur hak asasi, sistem pemerintahan dan tujuan negara.

Menurut Moh. Mahfud, sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar tentulah merupakan konsitusi dari berbagai pemikiran politik ketika negara akan didirikan atau ketika konstitusi disusun, setelah itu Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan sangat penting karena harus menjadi landasan penyelenggaraan negara dari berbagai segi sehingga setiap tingkah laku atau kebijaksanaan politik dari setiap pimpinan negara senantiasa akan dilihat relefansinya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.[27]

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tercermin dalam Pembukuaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Dalam batang tubuh UUD 1945 diatur beberapa pokok yang implisit pembatasan kekuasaan dalam arti perlu adanya keseimbangan hak dan kewajiban.

Montesquecu, mengemukakan teori pembagian kekuasaan negara berdasarkan kedalam 3 bidang yang terpisah yaitu:

[27] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 40.

1. Legislatif yaitu kekuasaan dalam pembuatan Undang-Undang.
2. Eksekutif yaitu kekuasaan yang berwenang melaksanakan segara tindakan yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang atau yang diperlukan guna terselenggaranya tujuan-tujuan/maksud-maksud yang tersirat dalam Undang-Undang itu.
3. Yudikatif yaitu kekuasaan yang berwenang menjaga agar Undang-Undang itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memberikan reakis (dengan cara menimbang dan mengadili) terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari Undang-Undang atau menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut.[28]

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 ajaran-ajaran Trias Pilitica, cukup mempengaruhi pemikiran banyak orang Indonesia, tetapi pemisahan kekuasaan yang seperti trias politica tidak dikenal.

Didalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dianut sistem pembagian kekuasaan dalam mana masing-masing bidang kekuasaan tersebut tidak sama sekali terpisah, bahkan dalam beberapa hal terdapat hubungan kerja sama antara Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif).

Kelima lembaga negara seperti yang disebutkan oleh UUD 1945 tersebut adalah:

a. Manjelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat (1)) dan juga hanya

[28] Meriam Budiardjo, *Asas-asas Ilmu Pemerintahan,* Cetakan ke IV Balitbang, Fakultas Sosial dan Pilitik UGM, Yogyakarta, 1979, hal. 4

dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat (3)).

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan legislatif atau pembuat Undang-Undang (Pasal 20)
c. Presiden, yang memegang kekuasaan eksekutif yang dikenal dengan sebutkan pemerintah (pasal 4)
d. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) yang memegang kekuasan inspektif atau mengawas/memeriksa (dalam hal ini kasus mengenai keuangan negara) (pasal 23 E dan 23 F).
e. Mahkamah Agung (MA) yang memegang kekuasaan yudikatif atau peradilan atau peradilan kehakiman (pasal 24).

Kedaulatan ada ditangan rakyat yang dijalani sepenuhnya menurut Undang Undang Dasar. Dengan berlandaskan pada konstitusi maka penyelenggaraan pemerintah dalam sistem demokrasi tidak diperkenankan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan aparatur dituntut pertanggungjawaban kepada rakyat dan dibatasi sesuai dengan aturan pemerintah dalam naungan negara hukum *(rectstaat)*, maka demokrasi modern adalah demokrasi yang didasarkan pada *"rule of law"*.

Konstitusi sebagai penjelmaan nilai kulturl dalam pengaturan kehidupan bernegara yang pada pokoknya mengatur kehidupan bernegara yang pokoknya mengatur hak asasi sistem pemerintahan dan tujuan negara.

Kalau ditelusuri apa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang merupakan landasan hukum dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa didaerah juga ada badan legislatif (DPRD) dan

badan eksekutif (Kepala Daerah), dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada pasal-pasal berikut ini.

Pasal 24

(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

(4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b. mengajukan rancangan Perda;
c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;

k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perkembangan lembaga Dewan Perwakilian Rakyat Daerah dan partai politik, sejalan dengan pertumbuhan desentralisasi di Indonesia, mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Perwakilian Rakyat dimuat dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, maka perkembangan DPRD juga dibarengi dengan perkembangan sistem kepartai yang duduk di lembaga legislatif, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan desentralisasi proklamasi sampai kepada era otonomi daerah sekarang ni, telah mengalami beberapa kali perobahan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 di era reformasi sekarang ini.

Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara lebih bermakna merupakan salah satu agenda penting yang pelu dimiliki oleh setiap pemerintahan masa depan. Pengaturan serta pengelolaan kehidupan sosial ekonomi dan politik sehari-hari sewajarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional yang bersifat fundamental saja. Sudah waktunya pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk tampil secara kreatif memberi makna pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Cukuplah bagi pemerintah pusat untuk memberi arahan-arahan kebijakan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah, namun tentang implementasi kebijakan untuk kepentingan lokal seyogianya keikutsertaan pemerintah pusat dapat ditekan sampai pada tingkat minimum. Kompetisi untuk maju di antara pemerintah daerah pun bisa bergirah. Kalau pemerintah daerah diberikan kepercayaan dan otoritas untuk menyelenggarakan sebagian besar urusan domestik, bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya, maka pemerintah pusat bisa lebih rileks, cukup dengan mengawasi dan memberi dukungan saja. Dengan demikian, akan tersedia lebih banyak waktu dan energi bagi pemerintah pusat untuk berkonsentrasi pada urusan yang memerlukan kebijakan nasional yang terpadu dan urusan-urusan strategis untuk kompetisi golobal tadi.

Dengan pembagian tugas *(devision of labour)* yang jelas antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, akan semakin jelas pula siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan suatu kebijakan. Ini penting sekali dalam upaya membangun pemerintahan yang efektif. Efektifitas di sini bukan sekedar berarti kemampuan organisasi pemerintahan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, tetapi juga kemampuan untuk menjawab berbagai tuntutan yang bergulir. Karena itu, menurut John P. Burns, efektifitas berkaitan dengan *innovativeness, adaptability, organizational learning, and the capacity of manage change.* Kebiasanan menggunakan slogan kita semua bertanggung jawab untuk suatu kegagalan adalah sikap yang perlu ditinggalkan, karena dalam praktek hal itu bisa berarti tidak ada satu pihak pun yang secara langsung bertanggung jawab.[29]

Padahal, pemerintahan tanpa akuntanbilitas adalah suatu beban yang berat buat rakyat. Jadi apa yang diperlukan oleh setiap pemerintahan, kini dan dimasa depan, antara lain, adalah suatu kepemimpinan yang mampu melihat secara tepat peluang-peluang dan tantangan yang tersedia di balik perubahan-perubahan global yang tidak tertahankan itu, dan karenanya berani mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menyingkirkan kelompok-kelompok *vested interest* dan melakukan reformasi dalam struktur serta perilaku pemerintahan agar lebih responsif pada kenyataan dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi pada abat 21. suatu *guiding plitical vision*, diperlukan untuk tidak menggiring suatu pemerintahan secara terus menerus pada keasyikan rekayasa politik yang hanya memberikan kepuasan jangka pendek, seraya menyimpan persoalan besar yang menjadi bom waktu untuk generasi penerus. Tanpa visi masa depan yang jelas, suatu pemerintahan akan cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif.

[29] Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Op.Cit.*, hal. 342.

Visi jangka panjang yang diiikuti oleh peluncuran kebijakan-kebijakan reformasi memang seringkali menggelisahkan kelompok-kelompok *vested interest* yang sering membekukan persoalan dari pada memecahkannya. Pembekuan dan penundaan untuk menyelesaikan masalah fundamental dalam kehidupan suatu bangsa mungkin bisa menenangkan pikiran untuk jangka pendek, dan membuat pada pimpinannya pura-pura percaya bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Tapi, ongkos ekonomi dan politik jangka panjang yang harus dibayar untuk keasyikan sesaat itu bisa menjadi mahal sekali. Keadaan ini akan terasa tidak adil ketika disadari bahwa pihak yang harus memikul pembayaran ongkos-ongkos itu adalah justru generasi penerus. Padahal *raison d'entre* dari suatu pemerintahan justru terletak pada kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah fundamental (baik yang laten maupun yang tiba-tiba muncul), serta kemampuan antisipasi terhadap seluruh dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang melingkupinya. Kemampuan seperti ini yang tidak dimiliki oleh para pimpinan Soviet sebelum Gorbachev. Maka, ketika Gorbachev menerima warisan kepemimpinan dinegeri yang malang itu, ia sesungguhnya tahu masalah apa yang dihadapi. Tapi ia datang terlambat. Kebijakan-kebijakan yang dipuji banyak pihak di Barat tidak mampu dilaksanakan oleh mesin pemerintahan dan partainya yang sudah lama mogok. Gorbachev ibarat seorang kapten yang tiba di atas kapal, ketika kapal itu sudah berada pada detik-detik terakhir menjelang tenggelam.

Dimensi politik dari pemerintahan mengacu pada landasan polik bagi kehadiran pemerintahan itu sendiri, yang dalam ilmu politik dikenal dengan istilah keabsahan. Dalam koteks ini berlaku asumsi bahwa keabsahan *(legitimacy)* ditentukan oleh tingkat penerimaan *(accpetability)*. Luas sempitnya akseptabilitas

suatu pemerintahan akan menentukan tingkat legitimasinya. Pemerintahan rakyat atas suatu pemerintahan biasa diamiati melalui posisi politik kelompok-kelompok monoritas (dalam keikutan kepada partai, agama, suku dan ras) yang ada dalam masyarakat, yaitu apakah kepentingan mereka cukup terakomodasi dalam pengambilan keputusan atau cukup dihormati hak-hak fundamentalnya. Jadi, legitimasi berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap kaum minoritas, sehingga mereka merasa terlindungi, tidak merasa tersingkir atau dipinggirkan oleh sistem pemerintahan yang berlaku.

Disinilah masalah represnetasi tampil sebagai salah satu isu krusial. Ini berati bahwa untuk bisa secara politik akseptabel, pemerintah seyogianya menerapkan pendekatan akomodatif terhadap kelompok-kelompok minoritas itu. Kalau pandangan ini diterjemahkan ke dalam praktek pemerintahan Indonesia, maka untuk komponen peraturan perundang-undangan, jaminan terhadap kesamaan hak serta kewajiban organisasi-organisasi sosial politik dan di antara warga negara (tanpa membedakan suku, agama, dan ras) sudah tersedia. Jaminan kebebasan untuk berkumpul, mengeluaran pendapat, baik tertulis maupun lisan, sudah sangat jelas termuat dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga represntasi yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan yang berbeda pun sudah tersedia. Ada pun untuk komponen kelembagaan, DPR dan DPRD dapat dirujuk sebagai fokus pengkajian kita, sedangkan pelakunya adalah para pemimpin masyarakat (termasuk para anggota DPR/DPRD) dan birokrasi pemerintahan.

Pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam proyek legitimasi pemerintahan kita adalah bagaimana agar DPR DPRD yang kehadirannya telah melibatkan kurang lebih seratus juta rakyat pemilih, dapat memainkan peran

sebagai forum wacana politik yang terbuka, sehat, dan otoritas yang cukup baik pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Hingga dewasa ini, terkesan bahwa peranan itu belum dapat dimainkan secara optimal. Kenyataan bahwarakyat masih cenderung lebih percaya pada efektivitas lembaga-lembaga yang bersifat *ad hoc* dari pada DPR/DPRD dalam menangai isu-isu sentifif dan strategis merjupakan salah satu buktinya.

B. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD

Sejak otonomi daerah diberlakukan, kemelut dalam soal kepala daerah, termasuk pemilihan kepala daerah, mewabah di mana-mana. Di beberapa daerah muncul isu politik uang, politisasi agama, dan etnisitas dalam pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Untuk mengatasi berbagai keruwetan dalam soal kepala daerah, khususnya merajalelanya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, muncul gagasan agar kepala daerah dan DPRD dipilih secara langsung. Benarkah pemilihan langsung merupakan jalan keluar mengatasi persoalan ini?

Keruwetan dalam pemilihan gubernur Maluku Utara mudah-mudahan saja bakal segera terurai setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara menyatakan "dapat memahami" keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/ M/2002 tentang Penunjukan Sinyo Harry Sarundajang sebagai Pejabat Gubernur Maluku Utara. Kegerahan para anggota DPRD Maluku Utara itu reda setelah mereka menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno hari Senin, 6 Mei 2002, yang diagendakan untuk mempertanyakan keluarnya keppres tersebut. Malah beberapa saat sebelumnya para anggota DPRD Maluku Utara sempat mengadukan permasalahan itu ke DPR dan sempat terlontar gagasan agar DPRD menggugat pemerintah pusat dalam kasus ini.

Pemilihan gubernur Maluku Utara merupakan kasus yang paling unik di antara belasan kasus yang bermunculan dalam urusan gubernur, bupati, dan wali kota setelah pemberlakukan Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Kemelut dalam pemilihan gubernur Maluku Uta-ra diawali dengan terpilihnya pasangan Abdul Gafur dan Yamin Tawary dalam Sidang Paripurna DPRD Maluku Utara 5 Juli 2001. Pemilihan itu dibatalkan karena ada dugaan kuat permainan politik uang dalam acara pemilihan gubernur tersebut. Kasus itu terka-tung-katung sampai DPRD Maluku Utara melakukan pemilihan ulang tanggal 7 Maret 2002 yang dimenangkan oleh pasangan Thaib Armayn dan Yamin Waisale.

Namun, pemilihan ulang itu ternyata sama kisruhnya dengan pemilihan pertama yang dibatalkan sendiri oleh DPRD Maluku Utara. Rapat paripurna pemilihan kedua hanya dihadiri 21 anggota dari 44 anggota DPRD saat itu. Calon-calon yang dipilih juga belum memperoleh persetujuan Presiden melalui Mendagri sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang. Atas dasar itulah pemerintah pusat memutuskan pemilihan gubernur diulang dari awal dan menetapkan Sarundajang sebagai pejabat gubernur Maluku Utara dengan tugas khusus mempersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif untuk masa jabatan 2002-2007.

Tidak ada jaminan, pemilihan gubernur Maluku Utara yang bakal dilakukan untuk ketiga kalinya akan berjalan mulus. Calon-calon lama diperkirakan akan maju kembali, belum lagi kerumitan yang mungkin muncul bila pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses ini mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Kerisuhan dalam masalah pemilihan daerah dan ketegangan hubungan antara kepala daerah dan DPRD serta sejauh mana kewenangan pusat dalam urusan ini terjadi di hampir semua daerah. Tam-paknya masalah itu tidak akan segera berakhir dalam tahun-tahun mendatang. Sebagian masalah muncul karena praktik politik uang, tetapi juga ka-rena persoalan-persoalan yang lebih sistemik, khususnya berkaitan dengan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Di beberapa daerah, persoalan agama dan etnisitas mengemuka sehingga di Poso misalnya, politisasi isu agama dan etnisitas dalam pemilihan kepala daerah diidentifikasi sebagai salah satu sumber konflik di wilayah tersebut. Ketegangan-ketegangan juga muncul berkaitan dengan tarik-menarik kewenangan pusat dan daerah di satu pihak dan antara kepala daerah dan DPRD di lain pihak.

Pada masa Orde Baru, ketika era dekonsentrasi begitu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi DPRD ditempatkan seakan-akan hanya sebagai pelengkap. Sampai-sampai gubernur, bupati, atau wali kota disebut sebagai penguasa tunggal di daerah yang menunjuk pada posisi mereka sebagai perpanjangan tangan kekuasaan pemerintahan pusat. Gairah otonomi daerah mengubah posisi kepala daerah yang sangat kuat pada era Orde Baru dalam subordinasi DPRD. Bila semula pertanggungjawaban kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, kini pertanggungjawaban kepala daerah diberikan kepada DPRD. Perubahan ini tidak mudah, karena ekuilibrium antara kekuasaan pusat dan daerah belum tercapai, sementara pemerintah pusat gerah dengan persoalan-persoalan yang muncul. Ujung-ujungnya, pusat sampai melontarkan pernyataan bahwa otonomi daerah telah kebablasan.

Besarnya kewenangan DPRD dalam menentukan nasib seorang kepala daerah tercermin pula dalam kewenangan DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepada kepala daerah setiap akhir tahun anggaran yang dapat berdampak. Menurut Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otonomi Daerah Dr I Made Suwandi, momen laporan pertanggungjawaban ini sering dijadikan sebagai instrumen untuk menjatuhkan kepala daerah yang kurang disenangi tanpa terkait secara jelas dengan ukuran kinerja sebagai alat pengukur.

Pemahaman Rencana Strategis dan pengukuran kinerja yang masih lemah menyebabkan laporan pertanggungjawaban lebih memiliki nuansa politik yang subyektif dibandingkan dengan didasarkan atas penilaian hasil kinerja yang obyektif..

Persoalan utama penyebab sering munculnya konflik dalam persoalan kepala daerah, menurut Made, karena diberikannya kewenangan yang sangat kuat kepada DPRD dalam hubungannya dengan kepala daerah. Padahal, menurut dia, mengacu sistem pemerintahan daerah yang dianut oleh UU No 22/ 1999, hubungan DPRD dengan kepala daerah semestinya bersifat kolegial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Made, tidak dikenal adanya oposisi dan semua anggota DPRD baik dari partai yang menang atau yang kalah bersama-sama memilih kepala daerah. "Praktik yang terjadi, kepala daerah dan DPRD cenderung berhadapan secara diametrik. Hubungan tersebut lebih merefleksikan adanya pemisahan yang tegas antara DPRD dan kepala daerah.

TIM revisi UU No 22/1999 dari Departemen Dalam Negeri mengusulkan mekanisme pemilihan langsung kepala daerah untuk mengatasi persoalan ini. Menurut mereka, pemilihan langsung kepala daerah akan meningkatkan legitimasi

kepala daerah serta akan memperkuat posisi saling kontrol dan saling imbang (*checks and balances*) antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah diusulkan pula pemilihan umum secara langsung dalam waktu bersamaan antara kepala daerah dan DPRD dengan sistem distrik.

Pakar Otonomi Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Tri Ratnawati menyatakan setuju dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah dan DPRD secara langsung. Namun, me-nurut pendapatnya, masalah ini bukan jalan keluar untuk mengatasi soal-soal yang timbul berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi lebih untuk meningkatkan keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalahnya, kata Ratnawati, penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah tidak bisa dilakukan tanpa merevisi pa-ket undang-undang politik, yang berarti baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada tahun 2004. Oleh karena itu, untuk mencegah merajalelanya politik uang dalam urusan pemilihan kepala daerah, ia mengusulkan dibentuknya tim independen untuk memantau pemilihan kepala daerah dari tahap persiapan sampai pengumuman hasil pemilihannya.

Tim independen ini diberi wewenang untuk mencatat kecurangan-kecurangan yang mungkin muncul dalam pemilihan kepala daerah dan menyerahkannya pada pengadilan. Ia mengakui bahwa proses pengadilan membutuhkan waktu yang lama sampai keluarnya keputusan definitif, sehingga bisa menyebabkan ada-nya kevakuman kepala daerah. Oleh karena itu, ia mengusulkan dibentuknya sebuah peradilan khusus untuk menangani kasus-kasus ini, sehingga prosesnya bisa lebih cepat dibanding pengadilan biasa.

TIM revisi UU Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri berpikir lebih jauh lagi, sehingga sempat mengajukan draf dalam RUU revisi otonomi daerah dengan menempatkan kepala daerah sebagai "penyelenggara pemerintahan tertinggi" dalam melaksanakan kebijakan daerah. Rumusan ini dikritik oleh Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang juga mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Ryaas Rasyid. Menurut pendapatnya, meski hanya dalam konteks pelaksanaan, posisi itu akan memberikan nilai lebih kepada kepala daerah dibandingkan DPRD. Rumusan itu, menurut dia, persis sama dengan posisi "penguasa tunggal" dalam versi UU No 5/1974 yang dikaitkan dengan peran kepala daerah sebagai administratur pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. "Inferioritas DPRD akan makin dikukuhkan melalui posisi tertinggi kepala daerah".

Ratnawati sepakat dengan pendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU 22/1999, condong berat sebelah pada legislatif (*legislative heavy*). Namun, menurut Ratnawati, tidak ada hubungan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dengan negara kesatuan dan tidak ada hubungan antara negara kesatuan dengan keharusan melaksanakan sistem pemerintahan presidensiil. Ia memandang perlunya saling kontrol dan saling imbang (*checks and balances*) secara adil antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara kepala daerah dan DPRD.[30]

Dalam kaitan itu, ia mengusulkan agar DPRD tetap diberi hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada kepala daerah, namun di lain pihak kepala daerah juga diberi hak veto terhadap kebijakan-kebijakan, termasuk dalam *impeachment* yang dilaku-kan DPRD. Apabila seorang kepala daerah merasa

[30] *Ibid.*, hal. 347

tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil oleh DPRD, ia bisa mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. "Lembaga yang memutuskan jangan lagi presiden, karena kalau presiden yang mengambil keputusan dalam masalah-masalah seperti ini, kita kembali lagi pada *executive heavy*,".

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lebih dipertegas lagi bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian PRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Untuk mengetahui hubungan antara kepala daerah dengan DPRD dapat dilihat bahwa DPRD adalan yang membuat Undang-Undang sedangkan yang melaksanakan Undang-Undang tersebut adalah kepala daerah. Selain itu, kedudukan DPRD dapat dilihat pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada pasal 57 sebagai berikut:

(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
(3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

(4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

(5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

(6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.

(7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Selain itu, untuk tujuan pembagian wewenang dan tanggung jawab, dalam Undang-Undang No. 32/2004 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 136

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 138

(1) Materi muatan Perda mengandung asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

Pasal 139

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

(1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dari Undang-Undang ini, maka dapat diketahui bahwa kepala pemerintahan harus melakukan hal yaitu melakukan regulasi yang berkaitan dengan aturan, menjalankan dan menegakkan norma-norma agar semua berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, menjaga dan memelihara kesepakatan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara maupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah lainnya. Itulah yang kita maksud dengan pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti yang luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yidkatif. Eksekutif hanyalah kegiatan pemerintahan dalam arti yang sempit. Secara tradisional, dipahami bahwa ada pembagian kekuasaan yang sangat tegas di antara ketiga lembaga tersebut. Legislatif melakukan pengaturan, membuat kebijasanaan, sementara pihak eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diatur atau diputuskan oleh pihak legislatif dan kekuasaan yudikatif memberikan sanksi atas penyimpangan atau pelanggan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif terhadap apa yang sudah diputuskan oleh kekuasaan legislatif.

Tugas eksektuif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legistlatif dan yudikatif. Bisa juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijakan yang sudah diputuskan oleh pihak legislatif, dan yudikatif. Namun, karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan kebijaksanaan.

Penyelenggaraan sebuah negara modern tidak menarik garis tenga yang teas diantara ketiga kewenangan atau kekuasan dan institusi yang menjalankannya. Kekuasaan eksekutif dapat saja mengambil inisiatif kebijaksanaan dalam pemerintahan dan kemudian menjadikan agenda dalam pemerintahan, serta dirumuskan menjadi sebuah kebijaksanaan yang bersifat nasional ataupun lokal. Batas di antara dua kekuasaan, yaitu legistafi dan kekuasaan eksekutif menjadi kabut. Lain halnya dengan kekuasaan yang ketiga yaitu yudikatif. Namun tidak berarti kekuasaan eksekutif tidak memiliki kekuasaan yudikatif.

Eksekutif dimanapun pada umumnya mempunyai dua tugas yaitu kewenangan utama, yaitu apa yang disebut dengan kewenangan yang bersifat *administratif*, dan kedua kewenangan politik. Tugas kewenangan administraif melekat pada jabatan seorang eksekutif yang sehari-harinya harus mengendalikan roda pemerintahannya. Seorang kepala daerah, setiap hari harus mengambil langkah dan kebijakan yang besifat adiministratif seperti mengangkat, mempromosikan, mendemosi dan memberhentikan staff. Menentukan pembagian tugas dengan jelas di antara para staff. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut majamen pemerintahan sehari-hari merupakan tugas dan kewenangan seorang kepala eksektufi. Oleh kalangan ilmuwan administrasi negara kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, penentuan staff yang menjalankan tugas tertentu, memberikan pengarahan-pengarahan apa yang hendak dan harus dilakukan oleh kalangan staff, melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan berbagai macam lembaga atau instansi, mencari dan menentukan sumber daya keuntungan bagi kegaitan tersebut.

Tugas dan kewenagnan politik adalah perwujudan dari kewenangan seorang kepala eksekutif yang secara langsung membawahi implikasi politik yang meluas dalam masyarakat. Dan biasanya diwujudkan melalui pembentukan kebijaksanaan pulbik. Ketika dia melakukan tugas ini dia harus mendapat dukungan politik dari berbagai pihak, terutama kalangan legislatif dan kmasyarakat luas. Mengapa demikian? Karena setiap langkah politik yng ditempuh oleh seorang kepala eksekutif akan membawa implikasi yang sangat luas sekali. Oleh karena itu harus mendapat dukungan dari lembaga lainnya.

Pada dasarnya dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan politik, eksektufi mempunyai tugas membuat, merumuskan, menghantar/ mengimplementasi, melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan publik dalam suatu negara. Pemerintah eksekutif juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah kebijaksanaan itu dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

Kelihatannya mudah untuk dikatakan, tetapi proses pembuatan kebijaksanaan publik membutuhkan waktu yang sangat lama karena melibatkan sejumlah orang dan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Seorang kelapa eksekutif harus memapu membaca aspirasi yang berkembang, kemudian meresponnya dan menjadikan agenda pemerintahan, serta mengusulkan ke dalam berbagai bentuk kebijaksanaan dan program.

Dalam pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia hal itu sudah merupakan tugas sehari-hari pemerintah, yaitu membuat rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Kemduian membahasnya dan merumuskan secara bersama-sama dengan DPR/DPRD yang

akhirnya menjadi sebuah Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah. Pemerintah juga mengimpelemtnasikan UU/PP/Perda tersebut sehingga sampai ke masyarakat. Setelah impelemtasi dilakukan, kemudian dilakukan pula evaluasi apakah UU/PP/Perda tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan apakah telah membawa manfaat yang diharapkan atau tidak, serta ditentukan pula bagaiman kelanjutannya. Dalam kaitannya dengan tugas ini, Pemerintah harus berhubungan dengan sejumlah instansi, seperti DPR/DPRD, Mahkamah Agung, Partai Politik, Kelompok Kepentingan, LSM/NGO, kalangan media massa dan lain sebagianya.

BAB III

PERANAN DPRD DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA DAERAH

A. Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang susukan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaualatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dua institusi ini harus ada yakni pemerintah daerah dan DPRD. Keberadaan dua institusi ini sangat diperlukan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah. Pemerintah daerah adalah institusi eksekutif dan DPRD adalah institusi legislatif yang merupakan representasi rakyat di suatu daerah otonomi. Masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri, namun terikat dalam tata hubungan diantara keduanya.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arti kedudukan dan mitra pemerintah daerah berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur cukup jelas pembagian kekuasaan secara horizontal, untuk urusan dibidang politik diserahkan kepada DPRD, dan untuk urusan administrasi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, perumusan kebijakan publik dan pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi tugas dan kewenangan DPRD, sedangkan implementasinya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi :

politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya; dan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.

Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat

pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah.

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang tertentu.

B. Konsep Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD di setiap akhir tahun anggaran yang bersifat wajib perlu disambut positif. Hal ini dikarenakan dengan ketentuan ini diharapkan terjadi mekanisme *checks and balances* secara sehat. Bagaimanapun pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh rakyat kepad Kepala Daerah harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Melalui pertanggungjawaban itu dapat diketahui secara transparan apakah aktivitas yang

dilakukan tidak melanggar larangan bagi Kepala Daerah, dan apakah penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak menglanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Meskipun ada pedoman dari pemerintah, isi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, pada dasarnya dapat berbeda-beda. Sistematika mungkin bisa sama, tetapi isinya pasti berbeda. Variasi perbedaan itu sesuai dengan ruang lingkup atau batasan dari tugas dan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan dalam APBD. Demikian pula tebal laporan dan kualitas isinya tentu juga berbeda.

Dalam Undang-Undang No. 32 menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 184

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 185

(1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.

(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan

Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 186

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

(6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 187

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak

mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 30 hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 191

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

Namun demikian, kualitas isi laporan pertanggungjawaban tidak bisa sekedar dilihat dari tebal tipisnya laporan pertanggungjawaban serta bentuk fisiknya, melainkan substansi isi laporan. Laporan yang tebalnya beratus-ratus halaman tetapi kalau isinya tidak *transparan dan akuntabel*, tetap saja bohong dan formalitas belaka. Karena itu ada beberapa poin penting yang sebaiknya dimuat secara transparan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, yaitu:

1. Realisasi APBD sebagai pencerminan pelaksanaan program tahunan berisi uraian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, alasannya, hasil fisiknya *(out put)*, kontribusinya terhadap pencapaian sasaran *(out come purpose)*, kebijakan-kebijakan apa yang ditempuh sebagai penjabaran operasional APBD, yang disertai lampiran bukti-bukti nyata. Nilai

pertanggungjawabannya terletak pada kesesuaian antara apa yang direncanakan (sebagai kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD) denan apa yang dilakukan dan hasil senyatanya yang bisa dibuktikan kebenaranya secara administrasi maupun fisik.

2. Permasalahan yang telah diselesaikan berserta langkah-langkah solusi. Latar belakang penerapan pos-pos mata anggaran dalam penyusunan dan pembahasan APBD disamping itu untuk keperluan rutinitas jalannya pemerintahan, antara lain juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang memperoleh prioritas untuk diselesaikan dalam jangka pendek (maksimal satu tahun). Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara konkrit, disertai penjelasan mengenai langkah kebijakan yang ditempuh, nilai pertanggungjawabannya adalah (1) sejauh mana upaya yang telah dilakukan ? (2) apakah langkah-langkah yang ditempuh tidak menyimpang dari APBD? dan (2) apakah langkah-langkah yang ditempuh benar-benar solusif, atau kebalikannya justru menimbulkan permasalahan baru?
3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya mengatasinya. Berisikan uraian singkat mengenai ada atau tidaknya hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serta upaya mengatasinya. Nilai pertanggungjawabannya adalah: apakah hambatan itu memang secara riil ada dan bisa dibuktikan?, apakah sekedar digunakan sebagai alasan seandainya mengalami kegagalan?. Hal ini penting diuji kebenarannya, karena upaya mengatasi hambatan memungkinkan digunakannya dana yang diambil dari pos anggaran tertentu.

4. Penerimaan pendapatan daerah besarta lampiran perinciannya. Berisikan uraian secara jelas dan terinci mengenai realisasi penerimaan daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan atau bagi hasil, dan pendapatan lain-lain. Nilai pertanggungjawabannya adalah

 (1) Apakah angka PAD yang dicantumkan dalam APBD merupakan angka riil target sesuai potensi yang biasa diraih, ataukah angka yang telah dikecilkan dari yang sesungghnya?. Hal ini harus ada kejelasan, karena bisa saja Pemerintah Daerah dan DPRD cenderung menetapkan angka yang lebih kecil dari yang sebenarnya.

 (2) Apakah upaya yang dilakukan benar-benar telah optimal?. Dalam arti intensifikasi dan ekstensifikasi telah dilaksanakan tanpa diskriminatif, total dan menyeluruh.

 (3) Apakah besarnya biaya yang digunakan untuk operasional benar-benar rasional dibandingkan dengan besarnya pendapatan yang bakal diterima?

 (4) Apakah seluruh dana yang dipungut dari masyarakat baik perorangan maupun perusahaan, telah dibukukan secara benar?

Untuk menjamin kebenaran dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebelum disampikan dalam sidang pleno DPRD sebaiknya perlu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan oleh *akuntan publik* sebagai pihak independen yang diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih objektif hasil pemeriksaan ini dilampirkan sebagai bukti nilai kebenaran laporan keuangan dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah. Proses yang berbau KKN selama ini lebih baik diungkap oleh masyarkat ketimbang hasil penemuan DPRD.

C. DPRD Masa Era Reformasi

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingati bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Susunan dan kedudukan DPRD yang mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi,

diatur tersendiri didalam Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut dan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam undang-undang ini.

Untuk melengkapi aturan dalam Undang-Undang ini, maka dibutukan alat kelengkapan DPRD agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada pasal-pasalnya.

Pasal 46

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. pimpinan;
b. komisi;
c. panitia musyawarah;
d. panitia anggaran;
e. Badan Kehormatan; dan
f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.

(2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya;
b. hakim pada badan peradilan;

c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

(5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Pasal 55

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan

c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

(3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.

(4) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Melalui undang-undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelengaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah

Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tataruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1) Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh

Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.

2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah diluar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IMPLIKASI YURIDIS DAN POLILTIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPADA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI

A. Kedudukan Dan Fungsi Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Kepada DPRD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah diketahui bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Oleh karena agenda reformasi itu berlangsung secara gradua ldan tetap berada dalam koridor konstitusi, langkah awal yang dilakukan adalah meentapkan ladasan hukum yang kuat sebagai pijakan operasionalnya. Dibidang politik dan pemerintahan telah diundangkan Undang-Undang No. 31 tahun 2003 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR serta DPRD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 tentang Otonomi Daerah.

Perubahan-perubahan yang terjadi akibat diberlakukannya sebagai Undang-Undang tersebut, mempunyai implikasi yang sangat luas dan mendalam, baik pada dimensi kewenangan, kelembagaan, sistem dan prosedur, serta dimensi personil dan birokrasi publik dan insitusi politik. Dimasa mendatang, aktor dan proses politik serta pelaksanaan manajemen pemerintahaan akan banyak berbeda dengan praktek-praktek lama, dan bahkan ada yang belum pernah dijumpai pada era-era pemerintahan sebelumnya.

Dari sisi pemerintahaan daerah, suatu perubahan fundamental dibanding sistem yang berlaku sebelumnya adalah dipisahkan lembaga eksekutir yaitu kepala daerah dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan

demokrasi dan demokratisasi yang merupakan sari pati dari agenda reformasi. Kepada Pemerintah Daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi legilitasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kelapa daerah. Dengan pemisahan ini, pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dan insititusi plitik dapat berlangsung secara transparansi dan akutabel sebagaimana yang menjadi tuntutan di era reformasi.

Substansi sasaran vital yang ingin dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah ini adalah:

1. Pembangunan sistem, iklim dan kehidupan politik yang demokratis.
2. Penciptaan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa serta bernuansa desentralitasi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Penegakan suplemasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, dalam konteks ini, kepada DPRD disamping diberikan fungsi-fungsi juga diberikan tugas, wewenang dan hak-hak yang sama seperti DPR dalam ruang lingkup sebagai lembaga legislatif daerah. Dengan pemberian tugas, wewenang dan hak-hak secara luas kepada DPRD tersebut, perlu adanya langkah-langkah kongkrit yang mempu mendorong agar dapat berperan secara otpimal dalam pemerintahand aerah. DPRD secara *"de yure"* memempati posisi yang sangat kuat dan setara dengan kekuasaan legislatif, sedangkan secara *"de facto"* masih harus dibuktikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, agar lembaga ini benar-benar mampu menciptakan *check and balances* dengan pihak eksekutif. Sehingga segala sesuatunya terpulang kembali kepada DPRD itu sendiri untuk mampu tidaknya memainkan peranan yang diharapkan oleh warga masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyatakan pada pasal-pasanya tentang DPRD sebagai berikut :

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tugas dan Wewenang

Pasal 42

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

(2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban

Pasal 43

(1) DPRD mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

c. menyatakan pendapat.

(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

(8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Anggota DPRD mempunyai hak:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. membela diri;

f. imunitas;

g. protokoler; dan

h. keuangan dan administratif.

(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD; dan
i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berdasarkan pasal-pasal ini maka dapat diketahui bahwa pemelihan kepada daerah merupakan kewenangan dari DPRD. Maka dari itu, laporan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan kepada DPRD yang meliputi :

1. Pertanggungajwaban pada setiap akhir tahun anggaran dalam hal ini menyangkut kebijakan pemerintah dan keuangan.
2. Pertanggungjawaban dalam hal tertentu atas permitnaan DPRD.
3. Pertanggungajwaban pada akhir masa jabatan kepada daerah.

Dalam implementasinya, diantara tiga macam pertanggungjawaban itu, ketentuan yang mewajibkan kepala daerah bertanggungjawaba kepada DPRD disetiap akhir tahun anggan, telah ditafsirkan berbeda-beda oleh para anggota DPRD melalui fraksinya, perbedaan tafsir atau pemahaman itu muncul baik di sesama anggota DPRD dalam satu faksi maupun antar daerah. Hal ini tidak terlepas dari adanya latar belakang kepentingan-kepentingan yang tertentu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negarif.

Maka dari itu, pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyatakan dalam pasal-pasalnya.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.

(4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau

tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.

e. Presiden wajib memroses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Pasal 30

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya.

(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.

(5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(6) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 33

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun ketentuan mengenai pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD di setip akhir tahun anggan bersifat wajib perlu disambut positif dengan ketentuan itu diharapkan terjadi mekanisme *check and balances* secara sehat. Bagaimanapun pelaksaan tugas dan kewajiban yang diamatkan oleh rakyat kepada kepala daerah harus dipertanggungajwabkan terlebih dahulu sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Melalui pertanggungjawaban itu dapat diketahui secara transparan apakah aktivitas kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahaan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah dalam kurun waktu satu tahun telah benar-benar sesuai dengan yang digariskan dalam APBD dan kebijakan publik lainnya; apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar larangan bagi kepada daerah dan apakah penggunaan anggaran didalam melaksanaan tugas dan kewajiban itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak melanggan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (hukum) dan sebagainya.

Apabila antara kepala daerah dan DPRD terjadi perselisihan akibat laporan pertanggungjawaban yang tidak diterima maka dalam Undang-Undang No. 32 menyatakan:

Pasal 195

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

(3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 196

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

(2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

(3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.

(4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 198

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Dengan adanya pasal-pasal ini diharapkan laporan pertanggungjawaban dari kepada daerah dapat diterima oleh DPRD. Meskipun terjadi penolakan, tetapi tetap tidak menimbulkan perselisihan.

B. Implikasi Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Terhadap Kedudkan Kepala Daerah.

Hampir tiga tahun lebih, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah diberlakukan di seluruh daerah-daerah Indonesia. Kebijakan politik ini banyak kalangan yang menganggap sebagai tiang pancang dari proses transisi demokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat yang kental dengan nuansa sentralisasi selama ini telah bermurah hati berbagi kewenangan dengan daerah, tentunya dengan maksud dan tujuan agar terciptanya kemandirian daerah secara demokratis dan selalu diberkahi aura partisipasi rakyat yang cukup tinggi. Pada tahun ini juga, kembali Undang-Undangan tentang pemerintah daerah mendapat perhatian, sorotan dari berbgai kalangan, kemudian DPR RI kembali membuka lembaran peraturan ini untuk dilakukan perubahan substansialnya yang dianggap tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan dinamika ketatanegaraan tengah berlangsung. Perubahan Undanga-Undang tentang pemerintah daerah telah berhasil di lakukan dan disetujui oleh anggota DPR RI melalui Rapat Paripurna

terbuka tingkat II di Gedung Nusantara pada tanggal 29 September 2004 dan telah menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang ditandatangai Presiden Megawati Soekarno Putri sehari sebelum beliau lenser dari prabon kekuasaannya.

Salah satu alasan fenomenal dilakukannya revisi Undang-undang pemerintah daerah karena terkait dengan proses demokrasi untuk mengwujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah merupakan amanah dari amandemen UUD 1945. Pada sisi lain hal ini juga terkait dengan permasalahan pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, provinsi dan kab/kota belum secara tegas pengaturan kriterinya selam ini. Tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pembagian kewenangan pemerintahan terutama pemerintahan terendah cukup menarik untuk dicermati terutama di propinsi Riau yang tengah berbenah mengwujudkan daerah yang bertuah. Selain itu direvisinya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah sebuah konsekwensi logis dari perubahan system ketatanegaraan di Indonesia, yang secara vertikal tentu saja akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan di tingkat bawah termasuk nagari sebagai unit pemerintahan terendah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya suadah sepantas sebuah pertanyaan dimunculkan, apakah perubahan Undang-undang tentang menjadi sebuah peluang atau-kah ancaman bagi pelaksanaan pemerintahan nagari di Riau?

Pengaturan mengenai daerah yang tercamtumkan dalam undang-undang perubahan daerah, sebetulnya agak sukar dilakukan perubahn substansialnya

karena tidak ada satu-pun pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai desa atau nagari. Berbekal kondisi inilah aturan-aturan mengenai nagari atau desa sewaktunya berlakunya UU No.22 tahun 1999 di Sumatera Barat banyak menuai ktitikan bahkan telah bermuara pada konflik horizontal di nagari seperti konflik antara pemerintah nagari dengan legislatif nagari dan pemerintah nagari dengan kerapatan adat nagari (KAN). Kondisi serupa juga diperhebat oleh kebijakan daerah yang lebih menonjolkan dominansi, interuksi dan intervensi dari pemerintah kabupaten/kota, akibatnya kehidupan nagari hanya menyisakan arena kompetensi yang tidak sehat di tingkat daerah.

Kembalinya dicamtumkan aturan mengenai nagari atau desa di dalam revisi pemerintah daerah, secara umum tetap memberikan peluang kepada nagari dengan terakomodirnya aturan-aturan mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat, kewenangan yang dimiliki nagari atau desa, pembentukan-pengabungan dan pengahapusan desa atau nagari, sistim penyelenggaraan pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Meskipun peluang nagari untuk tumbuh dan berkembangan menuju otonomi nagari tetap diberikan, tetapi prosesnya masih bersifat setengah hati, sehingga secara tidak langsung perubahan kebijakan ini bisa saja memunculkan ancaman bagi nagari dalam membangun otonomi dan kehidupan demokratis di nagari. Hal ini dapat dilihat dari beberapa subtansial dari Undang-undangan pemerintahan daerah yang mengatur tentang nagari atau desa yang perlu untuk cermati dan di kritisi yaitu :

1. Perubahan Undang-Undang ini mengembalikan kewenangan kecamatan yang cukup besar terutama tentang pelimpahan tugas umum oleh bupati/walikota

kepada camat untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan atau nama lain. Kondisi ini membuka peluang untuk masuknya makna kapitalisme destruktif dengan pola intruktif, otoriter, birokratis, non partisipatif dan meminggirkan masyarakat nagari dengan segal aspek seperti pertanggung jawaban wali nagari disampaikan kepada bupati/Walikota melalui camat.

2. Kewenangan nagari atau desa tersumbat dalam menciptalan otonomi nagari karena kewenangan yang dimiliki nagari hanya kewenangan asal usul dan kewenangan pemberian/penyerahan dari pemerintah tingkat atas, pusat, provinsi dan kabupaten. Besar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan tertutupnya akses nagari untuk melahirkan kebijakan sendiri di nagari kecuali hanya sebagai pelaksana kewenangan pemerintahan tingkat atas tadi.
3. Dicamtumkannya pengaturan tentang sekretaris nagari atau desa dari kalangan PNS di tingkat pemerintah nagari merupakan ruang lahirnya kultur birokratis baru dan PNS tingkat nagari, sekaligus memperbesar pengaruh pemerintah kab/kota di nagari melalui sekretaris nagari dari PNS yang cenderung menimbulan orientasi pengabdian yang berbeda.
4. Pergantian Badan perwakilan desa atau nagari menjadi Badan Musyawarah desa/nagari yang keanggotaannya berasal dari wakil masyarakat seperti rukun warga, pemuka adat dan tokoh masyarakat akan menutup peluang partisipasi masyarakat karena bagi anggota masyarakat tidak memiliki jabatan atau elit nagari untuk menjadi anggota Badan Musyawarah Nagari. Selain itu Badan Musyawarah desa/nagari hanya memiliki kewenangan yang terbatas yaitu

menetapkan peraturan desa atau nagari dan menampung aspirasi masyarakat serta tidak adanya fungsi control yang kuat dari legislatif nagari sebagai cek and Balances dari pemrintahan nagari. Hal ini merupakan sebuah pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi rakyat di tingkat nagari dan pembangunan demokrasi selama ini hanya sebuah retorika politik dan pemuas hati masyarakat di tingkat nagari.

5. Pengaturan desa atau nagari dalam UU ini masih memiliki paradigma sentralistik karena hanya memperkuat kedudukan pemerintah nagari (eksekutif) yang mengakibatkan otonomi nagari menjadi kabur kerena wali nagari/kepala desa secara tidak langsung bertanggung jawab kepada bupati/bupati sehingga menimbulkan kesan keloyalannya yang berlebihan kepada pihak kabupaten/kota dari pada rakyat yang memilihnya. Dampak lain wali nagari juga berpotensi untuk dijadikan alat politik bagi kepentingan elit kab/kota termasuk dalam pemilihan kepala daerah, serta peluang wali nagari/kepala desa untuk menjadi raja kecil dinagari juga cukup besar karena tidak ada alat kontrol dari fungsi legislatif nagari.
6. Adanya peluang desa berubah menjadi kelurahan di Kab/kota dan kekayaannya menjadi miliki kelurahan merupakan sebuah cara yang melahirkan benih-benih bibit bagi matiya hak otonomi rakyat bersama kearifan lokalnya. Karena nagari di Sumatera Barat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam mengelola pemerintahannya maupun dalam mengelola aset nagarinya bahkan keinginan nagari di kota untuk kembali menjadi nagari tertutup sudah.

Berdasarkan analisis kritis diatas menunjukan bahwa revisi UU tentang pemerintah daerah yang mengatur tentang desa/nagari di Sumatera Barat menimbulkan ancaman yang cukup serius bagi tumbuh berkembanngnya otonomi rakyat dalam hidup bernagari, keberlangsungan kearifan lokal masyarakat serta merensentralisasikan kembali pemerintahan di tingat nagari dengan besarnya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki wali nagari/kepala desa dan camat sementara fungsi legislatif nagari sebagai presentasi dari rakyat nagari semakin di perkecil dan terbatas sekali.

Melihat kondisi seperti itu diharapkan kepada masyarakat Sumatera Barat melalui DPD-nya untuk selalu mengontrol lahirnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU ini, beserta peraturan daerah yang akan mengatur tentang pemerintahan desa atau nagari yang akan lahir nantinya atau mungkin saja Revisi kembali UU ini sebagai alternatif untuk melahirkan sebuah kebijakan negara yang memang betul-betul memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat (nagari) dengan segala ke-otonomi-annya dan keasliannya, jangan hanya sekedar lip service saja.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan tentang otonomi daerah di era reformasi sebagai berikut:

Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah

Pasal 224

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.

(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:

a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.

b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi: 1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundangan; 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan.

(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:

a. Pemilihan Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.
b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) di atas diselenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang pejabat kepala daerah.
d. Pejabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

e. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

C. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dengan Pola Penilaian Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan terdiri :

1. Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang kami bacakan dalam Sidang Paripurna ini yang merupakan ringkasan dari keseluruhan laporan dengan sistematika :
 a. Maksud, Tujuan dan Sasaran
 b. Visi dan Misi Kota Pekanbaru
 c. Gambaran umum Kota Pekanbaru
 d. Prioritas Pembangunan
 e. Kinerja Pemerintah non keuangan
 f. Kinerja keuangan
 g. Penutup

2. Kinerja Pembangunan yang berisi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban aspek non keuangan, terdiri dari kinerja yang bersifat operasional, yang mencakup Kegiatan, Sub Bidang dan Bidang, yang pengukurannya dilakukan berdasarkan tolok ukur Indikator kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan membandingkan rencana dan realisasi.
3. Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 a. Nota Perhitungan APBD
 b. Laporan Perhitungan APBD
 c. Neraca;
 d. Laporan Surplus defisit;
 e. Laporan Arus Kas.

Berdasarkan sistematika yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan kami sampaikan uraian secara rinci dari masing-masing pokok bahasan, sebagai berikut :

1. Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kepala Daerah untuk melaporkan keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Pekanbaru selama tahun 2004. Sedangkan sasarannya

adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. VISI DAN MISI KOTA PEKANBARU

Visi tersebut mengandung dua filosofi pokok yang akan diusahakan perwujudannya, yaitu masyarakat kota yang mumpuni dan kota pantai metropolitan. Masyarakat kota yang mumpuni adalah tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang memiliki kemampuan cipta, rasa, karsa dan karya yang tinggi dengan karakteristik iman dan takwa, demokratis, berbudaya, partisipasif, mandiri, kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejahtera dalam wilayah kota pantai metropolitan. Sedangkan kota pantai metropolitan adalah kota yang memanfaatkan pantai sebagai potensi sumber daya untuk mendukung karakteristik kota metropolitan yang memiliki aktivitas berskala internasional dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai, tanpa meninggalkan potensi yang lain.

Untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru, maka misi yang ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh segenap komponen stakeholders pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kemandirian masyarakat;
2. Mewujudkan tatanan sosial budaya dan politik yang demokratis melalui pemberdayaan dan partisipasi publik menuju supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dan terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat;
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajad kesehatan, iman dan taqwa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesionalisme menuju era globalisasi;

4. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada industri kecil, menengah dan koperasi yang mengarah kepada kemampuan daya saing dan peningkatan ekspor;
5. Mengembangkan perdagangan, jasa dan industri melalui penguatan dan perluasan jaringan kerja sama regional dan internasional;
6. Penataan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang mengedepankan aspek topografi dan kawasan pantai, berbasis konsep keterpaduan ekologis;
7. Pengembangan infrastruktur secara terpadu untuk mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas perkotaan menuju terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Pantai Metropolitan.

Gambaran umum kondisi sosial ekonomi Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2004 adalah sebagai berikut :.

1. Kependudukan

Penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2004 cenderung terus mengalami kenaikan, Pada tahun 2002 berjumlah 1.350.005 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima) jiwa , tahun 2003 berjumlah 1.378.193 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga) jiwa, sedangkan pada tahun 2004 jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.399.133 (satu juta tigaratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) atau mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,52 persen pada periode 2003 – 2004.

Meskipun mengalami penurunan, namun pertumbuhan penduduk tersebut masih cukup tinggi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya tarik Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan, sehingga banyak penduduk dari luar daerah yang datang ke Kota Pekanbaru . Kondisi ini membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dalam penyediaan fasilitas umum maupun penanggulangan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Peningkatan jumlah penduduk telah membawa dampak perubahan struktur penduduk di Kota Pekanbaru antara lain ditandai dengan bertambahnya angkatan kerja, serta timbulnya masalah ketenagakerjaan yang merupakan salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kependudukan. Pada tahun 2002 jumlah angkatan kerja sebanyak 686.517 (enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas) orang dan pada tahun 2003 sebanyak 600.748 (enam ratus ribu tujuh ratus empat puluh delapan) orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 menjadi 609.875 (enam ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,64 persen.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama periode tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 TPAK sebesar 56,71 persen , tahun 2003 sebesar 58,14 persen dan pada tahun 2004 menjadi 60,74 persen. Sedangkan angka pengangguran dari tahun 2002 ke tahun 2003 tidak mengalami perubahan yaitu sejumlah 163.946 orang, sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 163.432 orang. Penurunan angka pengangguran menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja.

2. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satu indikatornya dapat dilihat dari jumlah keluarga miskin, selama periode tahun 2002 sampai dengan 2003 jumlah keluarga miskin mengalami kenaikan, pada tahun 2002 sejumlah 44.013 (empat puluh empat ribu tiga belas) KK, pada tahun 2003 naik menjadi 44.358 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) KK. Sedangkan pada tahun 2004

turun menjadi 42.816 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas) KK. Penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,47 persen sebagai indikasi membaiknya perekonomian Kota Pekanbaru.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya diupayakan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional. Peningkatan Kualitas SDM di bidang Pendidikan selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) .

Bila diperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap jenjang pendidikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2004 APK untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 108,25, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 96,60 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 83,94. Sedangkan APM untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 96,88, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 83,47 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 62,83.

Permasalahan yang timbul dalam pendidikan adalah tingginya biaya pendidikan dan rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan masyarakat. Kendala tersebut diatasi melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa, dan pemberian bantuan dana operasional sekolah, baik melalui APBN maupun APBD.

Secara keseluruhan pada tahun 2004 bantuan beasiswa yang telah diberikan sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah). Beasiswa yang diberikan

pada siswa tingkat SD / MI sebanyak 103.780 siswa , pada tingkat SMP / MTS sebanyak 34.271 siswa, sedangkan pada tingkat SMA / SMK / MA sebanyak 32.486 siswa, dan Pondok Pesantren sebanyak 3.315 siswa.

3. Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat menunjukkan perubahan yang positif, hal ini terlihat dari Angka Harapan Hidup yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 Angka Harapan Hidup 70 tahun , sedangkan pada tahun 2003 turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2004 naik menjadi 70 tahun.

Indikator lainnya untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan melihat jumlah kasus gizi buruk. Data yang ada menunjukkan bahwa perkembangan kasus gizi buruk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 tidak mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 40 kasus.

Tingkat derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik tersebut diatas tak lepas dari adanya komitmen pemerintah yang besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komitmen ini diaplikasikan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan, kepada golongan masyarakat miskin diberikan pelayanan melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS – BK). antara lain pelayanan pemeriksaan ibu hamil keluarga miskin dan pelayanan kesehatan umum bagi keluarga miskin.

4. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru berdasarkan harga konstan 1993 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2002 sebesar 4,10 persen sedangkan pada

tahun 2003 naik menjadi 5,06 persen dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,72 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tersebut walaupun belum dapat menyamai tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya krisis ekonomi, namun sudah menunjukkan kearah perbaikan. Pertumbuhan ekonomi ini juga ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan pada tahun 2002 sebesar Rp. 5.626.854.728.000 (lima trilyun enam ratus dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), tahun 2003 sebesar Rp. 5.887.161.858.000 (lima trilyun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau naik 4,63 persen dan tahun 2004 sebesar Rp. 6.211.805.580.000 (enam trilyun dua ratus sebelas milyar delapan ratus lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atau naik 5,51 persen. Pada tahun 2004 ini sumbangan terbesar adalah dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 35,21 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 31,87 persen dan sektor Jasa sebesar 13,15 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB juga diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita di mana perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2002 sampai dengan 2004 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2002 sebesar Rp. 3.399.781,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), tahun 2003 sebesar Rp.3.465.463 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau meningkat 1,93 persen dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.602.362 (tiga juta

enam ratus dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atau naik sebesar 3,95 persen. Kondisi ini dapat dilihat dalam grafik Pendapatan Perkapita berikut ini :

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar. Laju perkembangan inflasi Kota Pekanbaru tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut : pada tahun 2002 sebesar 13,56 persen, pada tahun 2003 turun menjadi 6,07 persen serta tahun 2004 menjadi 5,98 persen.

Perkembangan perekonomian ini merupakan pratanda yang menggembirakan sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian Kota Pekanbaru mulai pulih dari krisis ekonomi yang mendera negara kita. Hal tersebut juga berpengaruh secara signifikan dengan pertumbuhan keuangan daerah. Pada tahun 2004 APBD Kota Pekanbaru mengalami kenaikan rata-rata sebesar 17,39 persen, hal itu didorong oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 32,20 persen. Kenaikan PAD tidak semata-mata menambah beban masyarakat tetapi dengan cara usaha intensifikasi sumber-sumber pendapatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dilakukan pembahasan, maka dapat diuraikan suatu kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan dan fungsi pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah kepada DPRD dapat menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah disetiap akhir tahun anggaran merupakan warna baru dalam sistem pemerintahan daerah. Tetapi karena belum ada kejelasan mengenai bentuk dan sifatnya, implementasi ketentuan ini telah ditafsirkan berbeda-beda sehingga mengundang kontroversi.

 Dalam sistem pemerintahan daerah yang menempatkan DPRD pada posisi sangat kuat, ketentuan ini bisa menimbulkan kemungkinan munculnya beberapa implikasi. Atribut *parlementarian* yang diterapkan dalam keterbatasan kualitas anggota DPRD, dapat mendorong munculnya sikap dan perilaku yang kurang terpuji menurut kacamata etika politik dan pemerintahan.
2. Implikasi pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah kepada DPRD banyak memberikan dampak yang luas baik secara politis dan yuridis. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 menyatakan bahwa Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD tetapi oleh Presiden. Sebaliknya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD bukanlah suatu alat untuk menjatuhkan Kepala Daerah di tengah jalan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila dalam masa jabatan Kepala Daerah menumbulkan rasa ketidakpercayaan anggota dewan, maka anggota dewan dapat melakukan tindakan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

B. Saran-saran

1. Dalam penilaian pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah sebaiknya perlu diberikan kejelasan dan kesepakatan secara nasional terhadap pertanggungjawaban tersebut. Terutaman mengenai hal *apakah pertanggungjawaban yang berbentuk tertulis itu bersifat final* ataukah *pertanggungjawaban itu berupa proces report*. Sebab apabila berbentuk final, maka tidak akan terdapat perubahan lagi karena sudah dilakukan penilaian. Tetapi apabila ditujukan untuk *proces report*, maka anggota dewan perlu memberikan penilaian terhadap hasil laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut.

 Akibat belum adanya kejelasan dan kesepakatan yang berlaku secara nasional, siang pleno DPRD di banyak daerah dengan agenda utama pembahasan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah menghasilkan kesimpulan yang bermacam-macam (sebagian besar dihasilkan melalui voting) dan diwarnai dengan nuansa penuh kemakluman dari anggota DPRD hal ini tentunya akan menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparansi, efektif, bersih dan bebas dari berbagai indikasi KKN.

2. Dalam melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah kepada DPRD harus lebih berani melakukan penolakan jika ada aspek politik yang membahayakan integrasi bangsa dan juga penyimpangan yang cukup berat pada sisi kebijakan publik dan keuangan. Bagaimanapun kepentingan publik harus dilindungi dan dibela sehingga tidak terjadi institusi politik yang ternyata sering hanya mengatasnamakan rakyat.

 Dalam hal pemberhentian dan pengangkatan yang mewajibkan presiden mengukuhkan keputusan DPRD sebaiknya dirubah karena hal tersebut masih mencerminkan sistem sentralistik lebih cenderung mematikan aspirasi masyarakat di daerah.

3. Penyampaian permohonan penyelidikan dan penyidikan dimaksud disertai uraian jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan. Penyampaian permohonan penyelidkan dan penyidikan dimaksud disertai uraian jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan. Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingati bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu. Susunan dan kedudukan DPRD yang mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, diatur tersendiri didalam Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tersebut dan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi diatur dalam undang-undang ini. Melalui undang-undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD yang dimaksud dalam

Undang-Undang ini adalah KPUD sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaannya yang baru. Agar penyelengaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik, maka DPRD membentuk panitia pengawas. Kewenangan KPUD provinsi, kabupaten, dan kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas : Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asri Muhamad Saleh, *Menegakkah Hukum atau Mendirikan Hukum,* Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003.

Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Bintoro Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, PT Pustaka LP3ES Jakarta,1995.

Ibnu Samsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta,1990.

Joyo Martana, Mulyono, *Merancang Penelitian Kualitatif,* Semarang, 1993.

Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Moh. Husnu Abadi, *Format Otonomi Khusus Riau,* Jurnal Mahkamah, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2001.

Kausil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indoensia,* Aksara Baru, Jakarta, 2001.

Bagir Manan, *Dasar dan Dimensi Politik Otonomi Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,* Pekanbaru, 2003.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodelogi Penelitian Survei,* LP3ES, Yogyakarta, 1987.

Meriam Budiardjo, *Asas-asas Ilmu Pemerintahan,* Cetakan ke IV Balitbang, Fakultas Sosial dan Pilitik UGM, Yogyakarta, 1979.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

_____, *Dasar dan Struktur Ketata Negaraan Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 1993.

Mohd. Nazir, *Metode Penelitian,* Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1998.

Muchsan, *Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Legislatif dalam Mendorong Terciptanya Good Govermance,* Jurnal Mahkamah Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2000.

Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah dan Indonesia*, Universitas Indonesia Press Jakarta, 1989.

Rustian Kamaludin , *Bunga Rampai Pembangunan dan Pembiayaan Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta,1992.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusar Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Saukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*, Pusat Pengajian Etika Pokitik dan Pemerintahan, 2004.

Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

Sri Soemantri, *Op.Cit.,* hal. 35. Presiden Republik Indonesia Menghadapi Masa Depan Bangsa Berbagai Permasalah dan Kemungkinan Pengaturannya, *Makalah Seminar*, Fakultas Hukum 11 Maret Surakarta, 3 Maret 1999.

Susiyati B Hirawan, *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek Dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta,1993.

Thaib Dahlan, H. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

_____, *Implementasi Sistem Ketata Negaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

_____, *DPR dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Winarno Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

Peraturan Undang-Undang :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kamus:

Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1997.

Putri Vera Jasin, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah,* YPBHI – NSN, Jakarta, 2003.

LAMPIRAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2004 WALIKOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2004
WALIKOTA PEKANBARU

KEPADA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

- Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
- Yang saya hormati Saudara-Saudara Anggota Muspida Kota Pekanbaru
- Para Kepala Badan / Dinas / Bagian / Kantor / Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Para Wartawan dan hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatNya pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat wal'afiat guna mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru pada akhir Tahun Anggaran 2004 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Penyampaian Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan pelaksanaan dari amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat". Berhubung peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai saat ini belum ada, sesuai pasal 238 Ayat (1) maka materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini masih mengacu pada ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis dan Arah Kebijakam Umum Kota Pekanbaru Tahun 2004. Sedangkan sifat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah merupakan informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD dalam melaksanakan tugasnya selama satu tahun, sebagai bahan bagi DPRD dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan.

SIDANG DEWAN YANG TEHORMAT,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dengan Pola Penilaian Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan terdiri :

1. Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang kami bacakan dalam Sidang Paripurna ini yang merupakan ringkasan dari keseluruhan laporan dengan sistematika :
 a. Maksud, Tujuan dan Sasaran
 b. Visi dan Misi Kota Pekanbaru
 c. Gambaran umum Kota Pekanbaru
 d. Prioritas Pembangunan
 e. Kinerja Pemerintah non keuangan
 f. Kinerja keuangan
 g. Penutup
2. Kinerja Pembangunan yang berisi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban aspek non keuangan, terdiri dari kinerja yang bersifat operasional, yang mencakup Kegiatan, Sub Bidang dan Bidang, yang pengukurannya dilakukan berdasarkan tolok ukur Indikator kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan membandingkan rencana dan realisasi.
3. Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 a. Nota Perhitungan APBD
 b. Laporan Perhitungan APBD
 c. Neraca;
 d. Laporan Surplus defisit;
 e. Laporan Arus Kas.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Berdasarkan sistematika yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan kami sampaikan uraian secara rinci dari masing-masing pokok bahasan, sebagai berikut :

A. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kepala Daerah untuk melaporkan keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Pekanbaru selama tahun 2004. Sedangkan sasarannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. VISI DAN MISI KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Pekanbaru tahun 2001 - 2005, Visi Kota Pekanbaru adalah " **Terwujudnya Masyarakat Kota Bertuah Yang Beriman dan Bertakwa".**

Visi tersebut mengandung dua filosofi pokok yang akan diusahakan perwujudannya, yaitu masyarakat kota yang Bertuah. Masyarakat kota yang bertuah adalah tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang memiliki kemampuan cipta, rasa, karsa dan karya yang tinggi dengan karakteristik iman dan takwa, demokratis, berbudaya, partisipasif, mandiri, kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejahtera dalam wilayah kota Bertuah.

Untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru, maka misi yang ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh segenap komponen stakeholders pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan kemandirian masyarakat;
2. Mewujudkan tatanan sosial budaya dan politik yang demokratis melalui pemberdayaan dan partisipasi publik menuju supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dan terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat;
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajad kesehatan, iman dan taqwa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesionalisme menuju era globalisasi;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada industri kecil, menengah dan koperasi yang mengarah kepada kemampuan daya saing dan peningkatan ekspor;
5. Mengembangkan perdagangan, jasa dan industri melalui penguatan dan perluasan jaringan kerja sama regional dan internasional;
6. Penataan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang mengedepankan aspek topografi dan kawasan pantai, berbasis konsep keterpaduan ekologis;
7. Pengembangan infrastruktur secara terpadu untuk mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas perkotaan menuju terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Bertuah.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Gambaran umum kondisi sosial ekonomi Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2004 adalah sebagai berikut :.

C. GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

1. Kependudukan

Penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2004 cenderung terus mengalami kenaikan, Pada tahun 2002 berjumlah

1.350.005 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima) jiwa , tahun 2003 berjumlah 1.378.193 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga) jiwa, sedangkan pada tahun 2004 jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.399.133 (satu juta tigaratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) atau mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 1,52 persen pada periode 2003 - 2004.

Meskipun mengalami penurunan, namun pertumbuhan penduduk tersebut masih cukup tinggi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan daya tarik Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan, sehingga banyak penduduk dari luar daerah yang datang ke Kota Pekanbaru . Kondisi ini membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dalam penyediaan fasilitas umum maupun penanggulangan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Peningkatan jumlah penduduk telah membawa dampak perubahan struktur penduduk di Kota Pekanbaru antara lain ditandai dengan bertambahnya angkatan kerja, serta timbulnya masalah ketenagakerjaan yang merupakan salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kependudukan. Pada tahun 2002 jumlah angkatan kerja sebanyak 686.517 (enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas) orang dan pada tahun 2003 sebanyak 600.748 (enam ratus ribu tujuh ratus empat puluh delapan) orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 menjadi 609.875 (enam ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,64 persen.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama periode tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 TPAK sebesar 56,71 persen , tahun 2003 sebesar 58,14 persen dan pada tahun 2004 menjadi 60,74 persen. Sedangkan angka pengangguran dari tahun 2002 ke tahun 2003 tidak mengalami perubahan yaitu sejumlah 163.946 orang, sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 163.432 orang. Penurunan angka pengangguran menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja.

2. Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satu indikatornya dapat dilihat dari jumlah keluarga miskin, selama periode tahun 2002 sampai dengan 2003 jumlah keluarga miskin mengalami kenaikan, pada tahun 2002 sejumlah 44.013 (empat puluh empat ribu tiga belas) KK, pada tahun 2003 naik menjadi 44.358 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) KK. Sedangkan pada tahun 2004 turun menjadi 42.816 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas) KK. Penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3,47 persen sebagai indikasi membaiknya perekonomian Kota Pekanbaru.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya diupayakan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional.

Peningkatan Kualitas SDM di bidang Pendidikan selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) .

Bila diperhatikan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap jenjang pendidikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2004 APK untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 108,25, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 96,60 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 83,94. Sedangkan APM untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 96,88, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 83,47 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 62,83.

Permasalahan yang timbul dalam pendidikan adalah tingginya biaya pendidikan dan rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan masyarakat. Kendala tersebut diatasi melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa, dan pemberian bantuan dana operasional sekolah, baik melalui APBN maupun APBD.

Secara keseluruhan pada tahun 2004 bantuan beasiswa yang telah diberikan sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah). Beasiswa yang diberikan pada siswa tingkat SD / MI sebanyak 103.780 siswa , pada tingkat SMP / MTS sebanyak 34.271 siswa, sedangkan pada tingkat SMA / SMK / MA sebanyak 32.486 siswa, dan Pondok Pesantren sebanyak 3.315 siswa.

3. Kesehatan

Derajat Kesehatan masyarakat menunjukkan perubahan yang positif, hal ini terlihat dari Angka Harapan Hidup yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 Angka Harapan Hidup 70 tahun , sedangkan pada tahun 2003 turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2004 naik menjadi 70 tahun.

Indikator lainnya untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan melihat jumlah kasus gizi buruk. Data yang ada menunjukkan bahwa perkembangan kasus gizi buruk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 tidak mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 40 kasus.

Tingkat derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik tersebut diatas tak lepas dari adanya komitmen pemerintah yang besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komitmen ini diaplikasikan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan, kepada golongan masyarakat miskin diberikan pelayanan melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS – BK). antara lain pelayanan pemeriksaan ibu hamil keluarga miskin dan pelayanan kesehatan umum bagi keluarga miskin.

4. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru berdasarkan harga konstan 1993 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2002 sebesar 4,10 persen sedangkan pada tahun 2003 naik menjadi 5,06 persen dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,72 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tersebut walaupun belum dapat menyamai tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya krisis ekonomi, namun sudah menunjukkan kearah

perbaikan. Pertumbuhan ekonomi ini juga ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan pada tahun 2002 sebesar Rp. 5.626.854.728.000 (lima trilyun enam ratus dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), tahun 2003 sebesar Rp. 5.887.161.858.000 (lima trilyun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau naik 4,63 persen dan tahun 2004 sebesar Rp. 6.211.805.580.000 (enam trilyun dua ratus sebelas milyar delapan ratus lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atau naik 5,51 persen. Pada tahun 2004 ini sumbangan terbesar adalah dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 35,21 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 31,87 persen dan sektor Jasa sebesar 13,15 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB juga diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita di mana perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2002 sampai dengan 2004 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2002 sebesar Rp. 3.399.781,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), tahun 2003 sebesar Rp.3.465.463 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau meningkat 1,93 persen dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.602.362 (tiga juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atau naik sebesar 3,95 persen. Kondisi ini dapat dilihat dalam grafik Pendapatan Perkapita berikut ini :

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar. Laju perkembangan inflasi Kota Pekanbaru tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut : pada tahun 2002 sebesar 13,56 persen, pada tahun 2003 turun menjadi 6,07 persen serta tahun 2004 menjadi 5,98 persen.

Perkembangan perekonomian ini merupakan pratanda yang menggembirakan sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian Kota Pekanbaru mulai pulih dari krisis ekonomi yang mendera negara kita. Hal tersebut juga berpengaruh secara signifikan dengan pertumbuhan keuangan daerah. Pada tahun 2004 APBD Kota Pekanbaru mengalami kenaikan rata-rata sebesar 17,39 persen, hal itu didorong oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 32,20 persen. Kenaikan PAD tidak semata-mata menambah beban masyarakat tetapi dengan cara usaha intensifikasi sumber-sumber pendapatan.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka operasionalisasi anggaran Kota Pekanbaru tahun 2004 berpedoman pada Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2004 dan program prioritas yang merupakan penjabaran Repetada sebagai landasan kebijakan operasional tahunan, maka penetapan prioritas pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak dengan memperhatikan aspek kemampuan, kepentingan, sustainabilitas atau kesinambungan serta aspek manfaat. Atas dasar pertimbangunan tersebut, maka prioritas pembangunan tahun 2004 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik.

Pelayanan publik dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara lebih mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau menuju pada pelayanan prima, melalui pemberdayaan aparatur pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance) dan ditunjang dengan sarana prasarana pelayanan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi biaya tinggi, membantu terciptanya ketertiban dan keamanan serta mendorong aktivitas perekonomian.

2. Pengembangan Prasarana Kota

Pengembangan prasarana kota yang memenuhi syarat keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna, merupakan usaha mewujudkan visi Kota Metropolitan. Dengan terbangunnya prasarana kota, diharapkan dapat memperlancar arus barang dan jasa dan dapat memenuhi daya saing wilayah serta dapat menarik minat investor. Oleh karena itu pengembangan prasarana kota ditekankan pada peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana kota, terutama yang mendukung kelancaran barang dan jasa, serta mendukung aktivitas perekonomian.

3. Peningkatan Sumberdaya Manusia

Dalam era globalisasi dan otonomi dimana persaingan antar negara antar daerah dan antar pelaku ekonomi semakin tajam, perlu disikapi dengan kesiapan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kemampuan SDM dapat ditempuh melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, dari berbagai tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pada tahun 2004 prioritas yang mendapat perhatian dari pemerintah kota adalah mengusahakan setiap anak umur sekolah dapat mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan ketrampilan sebagai bekal bagi tenaga kerja serta memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan dasar.

4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu program peningkatan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan dan diprioritaskan. Sasaran prioritas program kesehatan ini ditekankan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Sebagai penunjang pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, prioritas juga ditekankan pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ditekankan pada peran aktif pada seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh sektor pembangunan, terutama dalam sektor pembangunan sarana prasarana lingkungan, pendidikan, ketertiban

dan keamanan lingkungan. Partisipasi dalam bidang politik sangat diperhatikan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.

6. Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan Masyarakat

Penegakan ketertiban difokuskan pada penegakan peraturan secara konsisten dan adil, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Menyadari sepenuhnya akan semakin komplek dan meningkatnya persoalan pembangunan kota, tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pekanbaru. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut memerlukan kerja keras stakeholders pembangunan Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar tumbuh ***Citizen Participation***. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai fasilitator pembangunan dan pelaksana pemerintahan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan selama tahun 2004 banyak ditemukan kendala baik dari sisi manajerial maupun teknis. Namun Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa berusaha untuk mengatasinya, dengan menerapkan strategi yang tepat untuk menjawab kendala-kendala tersebut sehingga mampu menunjukan hasil yang dapat kita rasakan, di antaranya adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu strategi yang kita kembangkan. Upaya tersebut diawali dengan penyusunan *Standar Pelayanan Minimal* pada setiap Unit instansi Pemerintah. Standar pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Sebagai tindak lanjut atas tersusunnya Standar Pelayanan Minimal tersebut, dicanangkan Bulan Layanan Publik dan ditingkatkan menjadi Tahun Layanan Publik. Sedangkan ukuran keberhasilannya adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Hanya dengan cara inilah kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh dan berkembang, sehingga pada akhirnya gerak laju pembangunan akan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat.

2. Peningkatan Peran Masyarakat

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perubahan paradigma pembangunan yang mengedepankan prinsip "dari, oleh dan untuk masyarakat" senantiasa ditanamkan dalam berbagai kesempatan. Peran Pemerintah secara perlahan bergeser menjadi fasilitator dan dinamisator. Upaya melibatkan masyarakat tidak hanya sebatas pada *stakeholder* tetapi telah dikembangkan menjadi *shareholder*. Dengan demikian, masyarakat

secara aktif terlibat langsung, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pembiayaan serta pengelolaan kelangsungan program yang ada.

Pengembangan pola pembiayaan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari strategi dimaksud. Melalui dana bantuan pembangunan sarana prasarana sebesar Rp. 19.418.994.170 (sembilan belas milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti pavingisasi, perbaikan saluran, pengaspalan jalan, rehabilitasi sekolah, pompa air dan lain-lain telah mampu menyerap swadaya masyarakat kurang lebih sebesar Rp. 31.316.305.120 (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk partisipasi murni dari masyarakat.

Dari pengembangan strategi inilah akan tumbuh rasa *handarbeni* terhadap keseluruhan proses pembangunan yang pada akhirnya berkembang sikap *hangrungkebi* sebagai wujud tanggungjawab masyarakat terhadap kelangsungan pengelolaan program selanjutnya.

3. Penciptaan Suasana Tertib

Sebagai kota metropolitan keamanan merupakan pondasi sekaligus prasyarat utama bagi berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan. Walaupun dalam suasana dan iklim politik yang secara nasional cenderung meningkat untuk menyambut pesta demokrasi, namun kondisi keamanan dan ketertiban pemerintah kota relatif kondusif. Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kerjasama dan mengembangan komunikasi secara terus menerus antara aparatur penegak hukum, partai peserta pemilu, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga secara dini kita mampu mendeteksi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan yang akan terjadi sebagai dampak pelaksanaan Pemilu 2004.

Disamping itu, secara simultan, kita upayakan terus mewujudkan kota yang tertib melalui upaya gerakan disiplin lalu lintas. Melalui gerakan ini kita harapkan mampu menumbuhkan budaya tertib bagi masyarakat yang pada akhirnya bisa terimbas pada seluruh aktivitas kehidupan masyarakat.

4. Pemantapan dan Pengembangan jaringan lintas sektoral

Menyadari bahwa salah satu kendala pelaksanaan pembangunan adalah persoalan koordinasi maka salah satu strategi yang ditempuh untuk mengeliminasi kelemahaan tersebut adalah dengan memperkuat mekanisme dan sistem koordinasi melalui pengembangan jaringan lintas sektoral (*networking*) antar komponen *stakeholders*. Pengembangan ini dimulai dari lingkup Pemerintah Kota melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi intern instansi pemerintah.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, untuk lebih mengembangkan komunikasi dua arah (*two way traffic communication*) dengan masyarakat agar aspirasinya dapat tertampung, berbagai forum informal, termasuk pertemuan rutin

Muspida Plus sebagai wahana koordinasi wilayah terus dimantaptingkatkan.

5. Efisiensi dan effektivitas pengelolaan keuangan.

Melalui Pendekatan anggaran Kinerja (*Performance Budgeting*) upaya melakukan efisiensi dan efektivitas terus dilakukan. Melalui berbagai upaya dan kerja keras di semua lini untuk menggali potensi pendapatan guna mencukupi kebutuhan pembangunan telah banyak membuahkan hasil. Dari rencana pendapatan tahun 2004 sebesar Rp. 631.309.496.000 (enam ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) mampu direalisasi sebesar Rp. 699.162.401.673 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau melampaui target sebesar kurang lebih 10,7 persen. Sedangkan dari sisi belanja, melalui upaya pengendalian telah mampu dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 145.089.559.147 (seratus empat puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 18 persen, terdiri dari efisiensi murni dan adanya kegiatan yang diluncurkan kembali pada tahun 2005.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mencukupi berbagai kebutuhan mendesak dengan skala pembiayaan yang relatif besar ditempuh upaya mengajukan permohonan bantuan, baik kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Adapun bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang digunakan untuk :

Bantuan rehabilitasi SD/MI, penyelesaian pembangunan PPI Tambak Lorok, pembangunan jalan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas.

Sedangkan bantuan Dana Ingub sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) digunakan untuk rehab Terminal Terboyo dan revitalisasi genangan air Simpang Lima.

Bantuan Pemerintah Propinsi sebesar Rp. 3.209.701.000 (tiga milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang disalurkan dalam kegiatan pembangunan model sumur dalam, sistem penyediaan air bersih sederhana(SIPAS), pembangunan sistem air limbah (SPAL), pavingisasi halaman Mapolres Pekanbaru Timur, pembangunan Lapangan Leboh Raya Pedurungan Kidul, peningkatan jalan Muktiharjo Tahap II, penanganan banjir dan rob saluran dan operasional pompa air, peningkatan saluran drainase Kawasan Sam Pho Kong, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana rumah susun (Pondok Boro), penghijauan pantai di Kecamatan Tugu dan Genuk, TMMD ke 72 dan 73.

E. KINERJA PEMERINTAHAN NON KEUANGAN

Strategi pelaksanaan pembangunan yang kita jalankan selama ini secara nyata telah mampu memperkecil kendala yang ada, dan sekaligus telah mendorong peningkatan kinerja pemerintah kota. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, dilakukan dengan pengukuran kinerja yang prosesnya diawali dari kinerja kegiatan sampai dengan kinerja Sub Bidang dan Bidang Pembangunan , dengan menggunakan indikator kinerja yang

meliputi *input, output* maupun *outcome*. Secara garis besar hasil kinerja masing-masing Bidang dan Sub Bidang pembangunan selama tahun 2004 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL

a. Sub Bidang Kelembagaan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kelembagaan Daerah adalah peningkatan tertib administrasi, pemerintahan, tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan daerah yang dapat mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang mengarah pada pelayanan prima, peningkatan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana, serta peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan aparatur pemerintah.

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan sub bidang ini, dalam APBD 2004 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.598.150.000 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp 11.098.155.047 (sebelas milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,69 persen. Kinerja non keuangan sub bidang kelembagaan daerah ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan latihan, tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan (REPETADA) dan Arah Kabijakan Umum (AKU) meningkatnya kualitas pelayanan dan semakin lengkapnya sarana prasarana pelayanan publik serta meningkatnya tertib administrasi pemerintahan.

b. Sub Bidang Hukum

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan sub bidang ini adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan , telaah hukum, pemberian bantuan hukum dan dokumentasi publikasi produk hukum, penegakan peraturan daerah, peningkatan pengawasan fungsional dan pembinaan PPNS.

Untuk menunjang pelaksanaan program ini, dalam APBD 2004 dialokasikan anggaran sebesar Rp 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 333.481.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 98,08 persen .

Capaian kinerja non keuangan pada sub bidang ini adalah tersusunnya 18 buah Perda dan 190 Keputusan Walikota serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum aparat dan masyarakat, terlaksananya pemberian bantuan hukum dan pengembangan sarana prasarana hukum dengan meningkatnya sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum.

c. Sub Bidang Politik

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Sub Bidang ini adalah peningkatan kesadaran bela Negara,

peningkatan kewaspadaan dan stabilitas politik masyarakat serta penyelenggaraan Pemilu tahun 2004.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menunjang sub bidang ini adalah sebesar Rp. 10.042.476.000 (sepuluh milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 9.876.436.040 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 98,35 persen. Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya kewaspadaan stabilitas politik masyarakat dan meningkatnya pelaksanaan demokratisasi yang ditandai dengan terlaksananya Pemilu tahun 2004 dengan lancar, aman dan tertib.

d. Sub Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Sasaran yang ingin dicapai adalah meminimalisasi kuantitas dan kualitas pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan peningkatan perlindungan kepada masyarakat. Sub bidang ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 583.766.000 (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 578.231.995 (lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,05 persen. Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya kemampuan perlindungan masyarakat dan meningkatnya ketertiban masyarakat serta meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran peraturan perundangan.

e. Sub Bidang Komunikasi dan Media Massa

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta keterbukaan informasi dan pengembangan pers daerah. Sedangkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), realisasinya mencapai sebesar Rp. 247.750.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,30 persen. Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya informasi dan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta meningkatnya fungsi sistem informasi daerah.

f. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah berkurangnya masalah sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menolong dirinya sendiri keluar dari masalah sosial, membantu masyarakat terkena bencana, serta mengefektifkan penanganan masalah sosial.

Dana yang dialokasikan dalam pelaksanaan pembangunan sub bidang ini adalah sebesar Rp. 974.200.000 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan realisasinya mencapai Rp. 957.072.000 (sembilan

ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 98,24 persen..
Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya penanganan masalah-masalah sosial dan meningkatnya penanganan terhadap masyarakat yang terkena bencana.

g. Sub Bidang Agama

Sasarannya adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kerukunan hidup umat beragama, peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah dan peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Pembangunan sub bidang agama didukung dengan dana sebesar Rp 785.000.000 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp. 771.498.000 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 98,28 persen.
Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, meningkatnya kerukunan hidup beragama serta meningkatnya kegiatan-kegiatan lembaga keagamaan dan meningkatnya sarana prasarana ibadah.

h. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran pembangunan sub bidang ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, peningkatan dan pengembangan system informasi manajemen daerah (SIMDA) dan implementasi produk-produk teknologi tepat guna serta teknologi terapan.

Dalam implementasinya pembangunan sub bidang ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.844.000.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah), sedangkan realisasinya dapat terserap sebesar Rp 1.638.625.100 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) atau sebesar 88,86 persen.
Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian serta berkembangnya sistem informasi managemen pemerintahan daerah.

i. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai adalah semakin meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui stimulasi pembangunan sarana prasarana lingkungan yang semakin terarah. Pembangunan sub bidang ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 21.843.886.000 (dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 21.558.652.445 (dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), atau sebesar 98,69 persen.

Capaian kinerja non keuangan sub bidang ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dengan jumlah dana swadaya masyarakat sebesar Rp 31.316.305.120 (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah) atau naik 28 persen.

2. BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian adalah ditujukan pada peningkatan mutu produksi pertanian, terpeliharanya sarana prasarana pertanian dan ketersediaan bibit tanaman, pemberdayaan petani melalui peningkatan sumber daya manusia , peningkatan intensifikasi lahan pertanian dan peningkatan gaduhan ternak.

Dana yang teralokasi untuk menunjang program-program tersebut tahun 2004 sebesar Rp 1.515.590.000 (satu milyar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan realisasi penyerapannya sebesar Rp 1.482.946.370 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau sebesar 97,85 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya mutu produksi pertanian, meningkatnya jumlah petani agrobisnis , terpeliharanya jaringan irigasi dan meningkatnya kualitas kebun bibit di Kota Pekanbaru.

3. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan bidang ini adalah peningkatan produksi perikanan darat dan laut, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Tambaklorok, pengembangan Balai Benih Ikan, pengembangan sentralisasi pasar ikan hias, relokasi pasar ikan Rejomulyo dengan konsep dasar khusus ikan yang higyenis, pengembangan potensi perikanan dan pengembangan fungsi kawasan pantai, peningkatan SDM masyarakat pantai yang mandiri dan mampu mengelola kawasan pantai agar dapat mengurangi kerusakan pantai.

Dana yang dialokasikan dalam sub bidang tersebut tahun 2004 sebesar Rp 3.329.500.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan realisasi penyerapannya mencapai Rp. 3.209.607.600 (tiga milyar dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 96,40 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya produksi perikanan darat sebesar 6 (enam) persen, menurunnya produksi perikanan laut sebesar35,5 persen karena pantai Utara Jawa sudah over fishing, dan berkurangnya kapal yang lelang di Pekanbaru, pembangunan PPI yang telah mencapai 36,73 persen, pembangunan BBI yang telah mencapai 63,3 persen, pembangunan pasar ikan yang telah mencapai 35,9 persen dan meningkatnya fungsi kawasan pantai mencapai 26,5 ha.

4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perdagangan dan industri adalah ditujukan pada peningkatan kemampuan

pengrajin, peningkatan kualitas pasar tradisional/rakyat, revitalisasi pusat-pusat perdagangan, peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, peningkatan pelayanan perijinan investasi.

Untuk menunjang pelaksanaan program tersebut, dalam APBD 2004 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.386.500.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan realisasinya tercatat sebesar Rp. 1.145.461.500 (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 82,62 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah peningkatan industri kecil dan menengah sebesar 7,13 persen, peningkatan kualitas pasar tradisional sebesar 70 persen, meningkatnya nilai ekspor sebesar 5 persen, meningkatnya pangsa pasar ekspor sebesar 5,9 persen dan meningkatnya jenis komoditas ekspor sebesar 5,2 persen.

5. BIDANG PERKOPERASIAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan bidang ini adalah ditujukan pada peningkatan pemberdayaan koperasi dan UKM, fasilitasi pengembangan usaha koperasi dan UKM dan fasilitasi akses modal.

Sedangkan dana yang dialokasikan untuk menunjang program-program tersebut tahun 2004 adalah sebesar Rp 1.138.500.000 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp. 1.119.315.500 (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 98,31 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya jumlah koperasi aktif sebesar 26 persen, meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi sebesar 45,6 persen, peningkatan fasilitas pengembangan usaha koperasi sebesar 14,6 persen, meningkatnya fasilitas permodalan sebesar 5,2 persen, meningkatnya jumlah UKM sebesar 10,56 persen, meningkatnya fasilitas pengembangan usaha UKM sebesar 7,9 persen dan meningkatnya permodalan UKM sebesar 7,3 persen.

6. BIDANG PENANAMAN MODAL

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ini adalah ditujukan untuk peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kontribusi pemanfaatan asset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program pembangunan bidang ini pada tahun 2004 adalah sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 72.139.600 (tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 96,19 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya kontribusi asset terhadap PAD sebesar Rp 163.407.850 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau naik sebesar 3 persen dan meningkatnya sumbangan PAD dari BUMD sebesar Rp 135.117.112 (seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus dua belas rupiah) atau naik sebesar 15,5 persen. Sedangkan nilai investasi PMA dan PMDN sebesar Rp 151.545.750.000,- (seratus lima puluh satu milyar lima

ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau naik 45,89 persen.

7. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Sasaran pembangunan ketenagakerjaan adalah ditujukan pada peningkatan tenaga kerja terampil, peningkatan penempatan tenaga kerja, peningkatan lapangan kerja padat karya (PKD), peningkatan penanganan penyelesaian masalah-masalah tenaga kerja dan peningkatan K3 tenaga kerja.

Anggaran yang dialokasikan tahun 2004 untuk menunjang pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan realisasinya mencapai Rp 637.704.225 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 98,11 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya tenaga kerja trampil dari 595 orang pada tahun 2003 menjadi 1.455 pada tahun 2004, terselesaikannya 237 kasus tenaga kerja secara keseluruhan dan penurunan angka kecelakaan kerja sebesar 11 persen

8. BIDANG KESEHATAN

Sasaran yang akan dicapai adalah ditujukan pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan tenaga medis, pencegahan penyakit, ketersediaan obat-obatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dana yang dialokasikan dalam bidang kesehatan tahun 2004 adalah sebesar Rp. 2.848.000.000 (dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan realisasinya sebesar Rp 2.813.768.845 (dua milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 98,80 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah angka kematian bayi sebesar 5,09/1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu sebesar 9,9/100.000 kelahiran hidup, umur harapan hidup 70 tahun, meningkatnya cakupan pelayanan Puskesmas menjadi 68 persen dan meningkatnya pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 90,70 persen.

9. BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sasarannya adalah ditujukan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan fasilitasi pelaksanaan turnamen-turnamen olah raga untuk meningkatkan prestasi. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan tersebut pada tahun 2004 , dialokasikan anggaran sebesar Rp 54.090.970.000 (lima puluh empat milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp 45.465.577.906 (empat puluh lima milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sebesar 84,05 persen.

Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan, meningkatnya penyelenggaraan pendidikan ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan,

meningkatnya APM maupun APK, bertambahnya jumlah literatur buku sebesar 4,78 persen, peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan sebesar30 persen dan peningkatan even turnamen olahraga sebesar 10 persen.

10. BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMUKIMAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan bidang ini adalah perencanaan teknis tata ruang , sosialisasi peraturan daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota, meningkatnya utilitas lingkungan dan pemukiman, meningkatnya kualitas dan kuantitas dekorasi kota serta peningkatan kawasan pemukiman yang mempunyai nilai histories yang mendukung pengembangan perdagangan dan pariwisata.

Dalam pelaksanaannya bidang ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 14.101.448.000 (empat belas milyar seratus satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp 13.758.962.577 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,57 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah tersedianya dokumen perencanaan tata ruang dan kawasan di 10 BWK, peningkatan pengendalian penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang sebesar 29,34 persen, meningkatnya keselarasan tata ruang dan implementasinya sebesar 20,5 persen, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kota sebesar 5,3 persen, meningkatnya perencanaan kawasan budaya sebesar 5 persen, berupa revitalisasi kawasan Pecinan Kota Pekanbaru, rehab taman sebesar 19,26 persen..

11. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ini adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan / jembatan, drainase, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan serta melaksanakan pembinaan dan pengadaan jasa konstruksi untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bidang ini adalah sebesar Rp. 85.166.550.000 (delapan puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 14.443.833.980 (empat belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 16,96 persen. Capaian kinerja non keungan pada bidang ini adalah pembangunan / peningkatan jalan sepanjang 2.574,95 m, pembangunan /peningkatan 4 jembatan meliputi wilayah Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Pekanbaru Tengah, Kecamatan Banyumanik, meningkatnya kapasitas drainase sebesar 10 persen dan meningkatnya fasilitas air bersih dan sanitasi, serta meningkatnya pelayanan jasa konstruksi menjadi sebanyak 733 perusahaan. Realisasi Anggaran pada bidang ini terbilang sangat kecil karena banyak kegiatan yang belum dapat terlaksana sehubungan dengan adanya keputusan Menteri Keuangan yang melarang Pemerintah

Daerah untuk melakukan pinjaman, dan dana tersebut diluncurkan kembali pada APBD Tahun 2005. Adapun kegiatan tersebut antara lain pembangunan Jembatan kartini, Pembangunan Jembatan Kaligawe, Normalisasi saluran Gebangsari, Pengendalian banjir dan rob serta penanggulangan sampah Sungai Siak.

12. BIDANG PERHUBUNGAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pada bidang ini adalah penyelesaian pembangunan Terminal mangkang , pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas/fasilitas transportasi dan pengembangan system angkutan umum serta tersusunnya system perparkiran yang memadai.

Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan tahun 2004 bidang ini adalah sebesar Rp. 52.196.278.000 (lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 7.062.981.870 (tujuh milyar enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar13,53 persen. Capaian kinerja non keuangan di bidang ini adalah distribusi transportasi dari sisi trayek 6 (enam) persen, peningkatan jumlah angkutan sebesar 5 (lima) persen, peningkatan pelayanan angkutan umum sebesar 7 (tujuh) persen dan penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas sebesar 46 (empat puluh enam) persen.

Realisasi Anggaran pada bidang ini terbilang kecil karena kegiatan Pembangunan Terminal Mangkang belum dilaksanakan sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan yang melarang Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman dan dana tersebut diluncurkan kembali pada APBD Tahun 2005.

13. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran pembangunan pada bidang ini adalah mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan pengelolaan kebersihan kota dan rehabilitasi lingkungan.

Untuk menunjang kelancaran pembangunan sub bidang ini, dalam APBD 2004 dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.254.568.000 (lima milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi penyerapannya sebesar Rp. 5.220.158.945 (lima milyar dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 99,35 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang lingkungan sebesar 11,4 persen, meningkatnya kualitas SDA sebesar 10 persen, meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran sebesar 0,9 persen, meningkatnya jangkauan pelayanan kebersihan menjadi 70,62 persen serta meningkatnya sarana prasarana kebersihan.

14. BIDANG KEPENDUDUKAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan angka kelahiran dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 2.068.264.000 (dua milyar enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan realisasinya mencapai Rp 2.012.699.500 (dua milyar dua belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), atau sebesar 97,31 persen. Capaian kinerja non keuangan bidang ini adalah meningkatnya jumlah peserta KB baru sebesar 9,8 persen, meningkatnya jumlah peserta KB aktif sebesar 78,83 persen, terbinanya kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Remaja dan kelompok Bina Keluarga Lansia, dan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

15. BIDANG KEPARIWISATAAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ini adalah pembangunan dan peningkatan daya tarik obyek wisata, pembangunan jaringan kerjasama kepariwisataan serta peningkatan promosi pariwisata.

Untuk menunjang program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.296.755.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan realisasinya mencapai Rp. 1.278.668.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 98,61 persen. Capaian kinerja non keuangan pada bidang ini adalah meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 5,16 persen, meningkatnya event pariwisata sebesar 14,2 persen, meningkatnya kualitas obyek wisata seperti Kampoeng Wisata, Taman Lele, pengembangan taman satwa Wonosari Mangkang dan pengembangan TBRS dengan terealisasinya pembangungan Wonderia.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Setelah kita ketahui bersama capaian kinerja non keuangan sebagaimana telah saya sampaikan tadi, maka pada kesempatan ini pula kami sampaikan pengantar nota keuangan yang sekaligus merupakan kinerja keuangan selama tahun anggaran 2004. Adapun secara lengkap dan terinci dapat dicermati dalam buku Laporan Keuangan.

F. KINERJA KEUANGAN

Sebagai konsekuensi logis diterapannya anggaran kinerja sebagaimana diamanatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 pasal 81 dinyatakan bahwa penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah mencakup Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah yang disampaikan secara wajar dan menyeluruh.

1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Sesuai dengan APBD Kota Pekanbaru tahun 2004, Plafon anggaran pendapatan tahun 2004 sebesar Rp. 631.309.496.000,- (Enam ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sampai akhir tahun anggaran 2004 tercatat realisasinya

sebesar Rp. 699.162.401.673,-(enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
Dari perbandingan plafon dengan realisasi tersebut terlihat bahwa terjadi surplus sebesar Rp. 67.852.905.673,-(enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau melebihi 10,7 persen.
Anggaran tersebut terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2004 ditargetkan sebesar Rp. 147.298.469.000,- (seratus empat puluh tujuh mulyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 155.824.656.967,- (seratus lima puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga melebihi target sebesar Rp. 8.526.187.967,- (delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau melebihi 5,8 persen yang terdiri dari :
 a) Penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp. 86.530.000.000,- (delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 94.174.189.458,- (sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau mencapai kenaikan sebesar Rp. 7.644.189.458,- (tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang berarti terdapat kenaikan 8,8 persen, kenaikan tersebut terutama berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
 b) Penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp. 46.734.163.000,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 46.115.361.326,- (empat puluh enam milyar seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), atau mengalami penurunan sebesar 1,3 persen penurunan tersebut .berasal dari retribusi pelayanan kesehatan (Puskesmas), Retribusi penggantian Biaya cetak KTP, Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retribusi Terminal, ijin HO, ijin galian jalan, sewa rumah susun dan sewa jalan.
 c) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 357.746.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) terealisir Rp. 307.197.000,- (tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 d) Penerimaan Lain-lain PAD .ditetapkan sebesar Rp. 13.676.560.000,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tereralisir sebesar Rp. 15.227.909.183,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus

delapan puluh tiga rupuah) terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.551.349.183,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga ripiah) atau 11,30 persen. Kelebihan tersebut antara lain dari lelang garapan tanah bengkok, ijin dispensasi jalan dan PJM, lelang titik lokasi reklame dan lain-lain pendapatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

2) Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp. 457.520.926.000,- (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp. 516.900.043.706,- (lima ratus enam belas milyar sembilan ratus juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah) atau melebihi sebesar Rp. 59.379.117.706,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam rupiah) atau 13,00 persen.

 Adapun rincian Dana Perimbangan terdiri dari :

 a) Pos Bagi Hasil Pajak ditetapkan sebesar Rp. 138.500.000.000,- (sertus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) realisasinya mencapai Rp. 195.409.274.272,- (seratus sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp. 56.909.274.272,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atau melebihi 41,1 persen. Kenaikan ini berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 11.135.156.586,-(sebelas milyar seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) BPHTB sebesar Rp. 18.553.493.378,- (delapan belas milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Pajak Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 1.977.939.440,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan Pajak Kendaraan Bermotor/ BBNKB sebesar Rp. 13.679.230.500,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

 b) Pos Bagi Hasil Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp. 821.511.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) realisasinya mencapai Rp. 2.386.354.434,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). Hal ini berarti ada kelebihan sebesar Rp. 1.564.843.434,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh hempat rupiah) atau melebihi 190,50 persen. Kelebihan tersebut disebabkan meningkatnya penerimaan dari iuran eksplorasi dan eksploitasi, SDA perikanan,

sumbangan pihak ketiga, P2KP, Bagi Hasil ABT, kelebihan muatan dan Dana bagi hasil Anggaran 2003.

c) Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sejumlah Rp. 313.199.415.000,- (tiga ratus tiga belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu tupiah), realisasinya sebesar Rp. 314.104.415.000,- (tiga ratus empat belas milyar seratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atau melebihi Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) atau 0,3 persen. Dana Alokasi Khusus dalam anggaran tahun 2004 Pemerintah Kota memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp. 26.490.101.000,- (dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus satu ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp.26.437.701.000,- (dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah),Kekurangan sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) disebabkan karena droping dana bantuan pembangunan dari Tingkat I mengalami penurunan, karena disesuaikan dengan kondisi penggunaan dana di lapangan.

b. Realisasi Belanja Daerah

Perhitungan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2004 ditetapkan Rp. 806.505.818.000,- (delapan ratus enam milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp. 661.416.258.853,- (Enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ada efisiensi sebesar Rp. 145.089.559.147,- (seratus empat puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) atau 18 persen terdiri dari :

- Efisiensi murni sebesar Rp. 34.689.559.147,- (tiga puluh empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah)
- Adanya kegiatan yang diluncurkan kembali dalam tahun 2005 sebesar Rp. 110.400.000.000,- (seratus sepuluh milyar empat ratus juta rupiah).

Adapun rincian belanja, baik belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1) Belanja Aparatur Daerah

Belanja Aparatur Daerah dianggarkan sebesar Rp. 186.368.603.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tigar ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp.185.929.232.350,-(seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ada efisiensi sebesar Rp. 439.370.650,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh

rupiah) atau sebesar 0,2 persen. Sebenarnya efisiensi dari belanja aparatur bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun karena pada Belanja Transfer ada pelampauan sehingga hanya ada efisiensi sebesar tersebut di atas. Efisiensi dari Belanja Aparatur Daerah sebagai berikut :

a) Belanja Administrasi dan Umum terjadi efisiensi sebesar Rp. 9.855.216.763,- (sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enambelas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 9,8 persen. Meliputi efisiensi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
b) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum terjadi efisiensi sebesar Rp. 385.603.538,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) atau penghematan sebesar 2,8 persen.
c) Belanja Modal terjadi efisiensi sebesar Rp. 135.550.210,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 1,8 persen.
d) Sedangkan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 64.645.325.000,- (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp. 74.582.324.861,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan terjadi pelampauan sebesar Rp. 9.936.999.861,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah atau sebesar 15,4 persen.

 Pelampauan ini disebabkan karena pembayaran rekening listrik yang sangat tinggi akibat adanya sambungan - sambungan listrik liar oleh masyarakat yang mana pembayarannya dibebankan pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Terhadap masalah ini telah dimintakan ijin ke DPRD Kota Pekanbaru dengan Nomor Surat 910 / 125 tanggal 10 Januari 2005.

2) Belanja Pelayanan Publik

Belanja Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp. 603.275.806.000,- (enam ratus tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp. 461.639.827.907,- (empat ratus enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ada efisiensi sebesar Rp. 141.635.978.093,- (seratus empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau 23,5 persen. Efisiensi ini utamanya karena adanya proyek-proyek yang diluncurkan kembali tahun 2005 yang mencapai kurang lebih Rp. 110,4 Milyar (seratus sepuluh koma empat milyar

rupiah) sedangkan sebesar Rp. 31.235.978.093,- (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) merupakan efisiensi murni. Rincian efisiensi sebagai berikut :

a) Belanja Administrasi dan Umum untuk pelayanan publik terjadi efisiensi sebesar Rp. 17.171.029.349,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh satu juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 5,0 persen. Penghematan belanja tersebut terutama berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

b) Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum terjadi efisiensi sebesar Rp. 52.845.745.895,- (lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 47,4 persen. Efisiensi ini sebagian besar merupakan proyek-proyek yang diluncurkan kembali dalam tahun 2005.

c) Sedangkan pada Belanja Modal efisiensi sebesar Rp.62.725.808.495.- (enam puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 69 persen, terjadi karena belum terserapnya belanja modal sebesar Rp. 62.725.808.495,- (enam puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut disebabkan karena belum terealisasinya kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pihak ketiga atau mitra swasta, dan pinjaman tersebut telah digulirkan lagi pada tahun anggaran 2005.

d) Belanja Transfer terjadi efisiensi sebesar Rp. 8.893.394.354,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 16 persen. Efisiensi ini utamanya dari bantuan bea siswa untuk kegiatan buku ajar dan pendamping sekolah model.

3) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan sebesar Rp. 6.862.191.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp. 3.947.983.138,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) berarti terjadi efisiensi sebesar Rp. 2.914.207.862,- (dua milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 42,5 persen.

4) Belanja Bunga Hutang dianggarkan sebesar Rp. 9.999.218.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp. 9.899.215.458,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau terjadi efisiensi sebesar 1,0 persen.

Efisiensi tersebut dikarenakan kesuaian penjadwalan pembayaran bunga pinjaman daerah.

c. Surplus Defisit Anggaran

Dari rencana Perhitungan anggaran tahun 2004 sebenarnya dikembangkan pola difisit sebesar Rp. 175.196.322.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya justru mengalami surplus sebesar Rp. 37.746.142.820,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) . Hal tersebut dikerenakan realisasi pendapatan yang melebihi target, effisiensi belanja dan penjadwalan kegiatan-kegiatan yang dananya berasal dari mitra swasta, sehingga antara realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja terdapat Surplus sebesar Rp. 37.746.142.820,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

d. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 194.153.364.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan hanya mampu terealisasikan sebesar Rp. 83.760.068.123,- (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), sehingga masih terdapat selisih kurang sebesar Rp. 110.393.295.877,- (seratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disebabkan oleh belum terserapnya proyekpengendalian banjir dan rob, penanggulangan sampah Kali Banger, Normalisasi Saluran Gebangsari dan Long strage Terboyo, Pembangunan Terminal Mangkang, Pembangunan Jembatan Kartini, Pembangunan Jembatan kaligawe. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 18.957.042.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) dan terealisasikan sebesar Rp. 16.925.991.520,- (enam belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).

e. Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2004

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pendapatan tahun 2004 realisasinya sebesar Rp 699.162.401.673,- (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 661.416.258.853,- (enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) , sehingga terjadi surplus pendapatan sebesar Rp. 37.746.142.820,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Dari sisi

realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 83.760.068.123,- (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 16.925.991.520,- (Enambelas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah. Dengan demikian terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp. 66.834.076.603,- (Enam puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah), sehingga Posisi keuangan yang menggambarkan saldo kas Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp. 104. 580.219.423,- (seratus empat milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Terhadap Sisa Lebih ini kiranya dapat kami berikan tambahan penjelasan bahwa dari sisa dana tersebut telah digunakan anggaran murni tahun 2005 mencapai kurang lebih sebesar Rp. 29 Milyar (dua puluh sembilan milyar rupiah) sehingga yang dapat dipergunakan dalam Perubahan Anggaran Tahun 2005 mencapai Rp. 75,5 Milyar (tujuh puluh lima koma lima milyar rupiah).

2. Aliran Kas

Dibandingkan dengan tahun 2003, Saldo kas bersih operasi pada tahun 2004 sebesar Rp. 75.349.642.842,- (tujuh puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau menurun sebesar Rp. 11.603.067.612,- (sebelas milyar enam ratus tiga juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) , saldo kas aktivitas investasi meningkat sebesar Rp. 29.916.188.241,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Sedangkan Saldo kas pembiayaan menurun sebesar Rp. 133.935.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian secara keseluruhan aliran kas pada tahun 2004 adalah sebesar Rp. 104.583.853.154,- (seratus empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau meningkat sebesar Rp. 24.905.706.029,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu dua puluh sembilan rupiah) dibanding periode tahun sebelumnya.

3. Neraca

Kondisi neraca daerah per 31 Desember 2004, dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan hal-hal sebagi berikut :

1) Akitiva meningkat sebesar Rp. 776.855.039.052,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah) Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya aktiva lancar sebesar Rp. 33.102.386.783,- (Tiga puluh tiga milyar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan aktiva tetap sebesar

Rp. 734.692.140.749,- (Tujuh ratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

2) Hutang lancar tahun 2004 sebesar Rp. 52.069.642.558,- (lima puluh dua milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau meningkat sebesar Rp. 51.753.869.665,- (lima puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
3) Hutang jangka panjang sebesar Rp. 41.050.590.296 (empat puluh satu milyar lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) atau menurun sebesar Rp. 66.706.016.203.- (enam puluh enam milyar tujuh ratus enam juta enam belas ribu dua ratus tiga rupiah.
4) Equitas/ kekayaan bersih sebesar Rp. 3.763.237.577.842,- (tiga triliyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) atau meningkat sebesar Rp. 902.163.825.698,- (sembilan ratus dua milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Perlu kami sampaikan bahwa dari berbagai analisis perhitungan terhadap laporan keuangan yang kami sajikan tersebut, kondisi keuangan Pemerintah Kota menunjukan posisi yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari Rasio Likuiditas yang terdiri dari Current Ratio yang berati bahwa tingkat Likuiditas sangat baik dimana bahwa tiap Rp 1,- Hutang Lancar telah dapat dijamin Aktiva Lancar sebesar Rp. 2,22 .
Dari rasio Produktivitas menunjukan bahwa Total Aktiva Lancar yang dapat digunakan secara langsung untuk Biaya Operasional sebesar 2,99 % sedangkan yang sangat Likuid (setelah dikurangi persediaan sebesar Rp. 5.569.679.609,- (lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah) . Dari sisi analisis Rasio Aliran Kas menunjukan bahwa dukungan PAD terhadap belanja operasi sebesar 24,98 %.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan pula berbagai hal aktual dan menonjol selama tahun 2004 yang mendapat perhatian masyarakat maupun DPRD yakni :

1. Pembangunan Terminal Mangkang

Keberadaan terminal Terboyo sebagai terminal induk Kota Pekanbaru selalu dihadapkan pada persoalan rob maupun banjir. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan angkutan orang tidak dapat berfungsi optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, ditempuh upaya mencari lokasi pengganti terminal induk Terboyo yang keberadaannya diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dalam bidang kelancaran arus moda transportasi orang, barang dan jasa. Guna mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan untuk membangun Terminal Terpadu Mangkang. Terminal ini diharapkan mampu menunjang perekonomian daerah dan kelancaran moda transportasi.

2. Peningkatan Pelayanan Publik.

Salah satu upaya untuk menjawab tantangan perubahan paradigma pembangunan adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan. Untuk itu berbagai langkah strategis telah ditempuh seperti :

a. Penguatan sumber daya manusia pada unit kerja pelayanan masyarakat yang langsung berhubungan dengan kegiatan pelayanan baik di Kelurahan maupun Kecamatan.
b. Penataan personil dengan mengembangkan "Tour of Area" dan "Tour of duty" melalui mekanisme yang lebih transparan guna menghasilkan sosok pegawai yang lebih professional.
c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
 Melalui penyusunan standar pelayanan minimal diharapkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dapat dicapai. Sampai dengan akhir tahun 2004, seluruh dinas telah mampu menyusun Standar Pelayanan Minimal.
d. Kelengkapan sarana prasarana pelayanan seperti :
 Pengadaan Kendaraan Operasional bagi unit kerja, guna mendukung mobilitas unit kerja agar lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

3. Beasiswa

Komitmen pemerintah kota untuk mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terus menerus dilakukan melalui program bea siswa. Tahun 2004 telah dikucurkan dana sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) dengan jumlah cakupan siswa sebanyak 150.002 siswa yang terdiri dari : 103.780 siswa SD/MI, 34.271 Siswa SMP/MTS, 32.486 Siswa SMA/SMK/MA dan 3.315 santri . Oleh karena itu disamping meningkatkan jumlah cakupan program beasiswa, Pemerintah kota Pekanbaru saat ini juga menyediakan bahan ajar bagi siswa secara gratis dengan harapan dapat meringankan beban orang tua dan meningkatkan bahan pembelajaran bagi anak didik.

4. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan dalam bidang pembangunan selama tahun 2004 bagi Kota Pekanbaru adalah :

a. Juara II lomba optimalisasi pengolahan ikan (OPTIHANKAN) tingkat nasional tahun 2004 (Kelompok Usaha Bersama/KUB Mina Karya Kelurahan Tanjung Mas)
b. Penghargaan CITRA PELAYANAN PRIMA dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Walikota Pekanbaru sebagai Kepala Daerah berprestasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (SK. MENPAN No. 127/Kep/M.PAN/9/2004).
c. Penghargaan SATYA ABDI PRAJA Tahun 2004 dari Gubernur Jateng kepada Walikota Pekanbaru sebagai Kepala Daerah yang terbaik dalam pembinaan pelayanan publik tahun 2004 (SK. Gubernur Jateng. No. 002.6/03620/2004).
d. Penghargaan CITRA PELAYANAN PRIMA dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagai unit pelayanan percontohan tahun 2004 (Keputusan Menpan No. 119/M.PAN/8/2004).

e. Penghargaan SATYA ABDI PRAJA Tahun 2004 dari Gubernur Jateng kepada Dispenduk dan Capil atas prestasinya dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (SK. Gubernur Jateng. No. 002.6/03611/2004).
f. Juara II Lomba Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Propinsi Jateng Tahun 2004 (Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Pekanbaru Utara).
g. Juara I Lomba Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional bagi penyuluh keluarga berencana /PPLKB tingkat Prop. Jateng tahun 2004 (a.n. Titi Pujiastuti, Kecamatan Pekanbaru Utara).
h. Juara III Lomba Bina Keluarga Remaja Tingkat Prop. Jateng tahun 2004 (Keluarga Muktiharjo Pekanbaru Utara).
i. PSIS Yunior mampu menjadi juara nasional pada tahun 2004.
j. Dalam PON di Palembang, atlit Kota Pekanbaru mengumpulkan 26 medali emas, 27 medali perak dan 12 medali perunggu.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2004, disamping adanya keberhasilan di berbagai bidang, seperti yang kami sampaikan di depan, juga terdapat beberapa program yang belum dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Program – program yang belum menunjukkan hasil secara optimal diantaranya adalah :

1. Program Pengembangan Pasar Tradisional
 Menyadari bahwa persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern makin kuat , kami menyikapi dengan kebijakan pengembangan pasar tradisional dengan harapan pasar tradisional mampu bersaing dan mampu memberikan lapangan usaha masyarakat kecil. Namun dalam realisasi selama tahun 2004 belum seluruh pasar tradisional mendapat penanganan pengembangan. Salah satu hal yang harus ditangani adalah kesamaan persepsi dan kesadaran semua pihak dalam pengembangan pasar tradisional tanpa didasari kepentingan.

2. Tertib Lalu Lintas
 Gerakan tertib lalu lintas sudah beberapa tahun kita canangkan dan dengan berbagai strategi telah kita coba terapkan. Namun hasil yang dicapai masih sebatas pada saat ada operasi, selanjutnya apabila tidak ada petugas, kesemrawutan akan terjadi lagi.
 Hambatan dari program ini disamping sarana fasilitas jalan raya dan jumlah petugas yang terbatas serta jumlah alat transportasi yang semakin bertambah dan masih rendahnya kesadaran pengguna jalan. Dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan keselamatan, maka tahun yang akan datang gerakan tertib lalu lintas akan terus dilaksanakan dengan strategi yang lebih baik.

3. Normalisasi Saluran
 Selama tahun 2004 kita patut bersyukur bahwa Kota Pekanbaru tidak terkena bencana banjir, namun masih terjadi genangan air pada wilayah – wilayah tertentu. Terhindarnya banjir bukan berarti system pengendalian banjir kita sudah sempurna, tetapi masih ada beberapa kegiatan normalisasi sampai saat ini belum terlaksana. Normalisasi Kali Tenggang, Kali Bringin, Kali Banger dan Saluran Gebangsari sampai saat ini juga belum terlaksana, karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang harus ditaati.

4. Program Pembangunan Terminal
 Fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara yang memadai merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan Visi Kota. Usaha melengkapi fasilitas tersebut dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan semua pihak sesuai dengan kewenangannya.
 Pembangunan terminal transportasi darat, mengalami berbagai kendala, diantaranya ; Terminal Terboyo yang terletak di daerah rendah yang merupakan langganan banjir, secara teknis umur bangunan tidak bisa panjang sehingga saat ini kondisinya cukup parah, walaupun telah dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk mewujudkan terminal utama di wilayah barat (mangkang) yang dimulai tahun 2003 saat ini baru mencapai 10 persen. Strategi kemitraan yang dicoba untuk diterapkan dalam pembangunan terminal Mangkang terhambat adanya penawaran harga yang tinggi dan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang harus di taati.

5. Pengelolaan Parkir
 Pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, ternyata dalam realisasinya tidak sesuai dengan harapan, bahkan menimbulkan polemik yang rumit. Ketidak berhasilan pengelolaan parkir di tepi jalan umum bukan disebabkan rendahnya intensifikasi dan kurangnya perhatian oleh pemerintah, namun disebabkan oleh banyaknya kendala diluar kontrol pemerintah. Usaha pengelolaan parkir dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga juga belum membawa hasil yang optimal, bahkan cenderung mengalami penurunan, sehingga diambil kebijakan tegas untuk pemutusan kerjasama. Kendala yang ada selama ini diharapkan dapat diatasi dengan adanya perubahan Perda Pengelolaan Parkir yang baru.

6. Banjir dan Rob
 Kondisi alam dan kontur kota Pekanbaru serta perilaku sosial masyarakat merupakan akar permasalahan banjir dan rob Kota Pekanbaru. Terjadinya bencana rob dan banjir merupakan masalah krusial sepanjang tahun. Usaha-usaha telah dilakukan dan belum menampakkan hasil. Dari permasalahan tersebut ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan rujukan mengenai penyebab banjir dan rob yaitu adanya penurunan permukaan tanah , pengambilan air bawah tanah (ABT) yang tidak terkendali dan adanya reklamasi daerah pesisir yang berakibat pembelokan arus air laut yang menyebabkan abrasi dan kerusakan pantai.
 Terlepas dari pada itu, dalam penanganan masalah rob dan banjir diperlukan penanganan secara komprehensif stake holder lintas pelaku dalam persamaan persepsi, penyusunan program dan aplikasi program serta partisipasi dari semua pihak.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Demikian penjelasan secara singkat mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2004 , selanjutnya bersama ini pula kami sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2004 yang terdiri dari Nota Perhitungan Anggaran, Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan laporan Surplus Defisit, mohon untuk pembahasan dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2004.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2004 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat maupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat tetapi semata-mata hanya keterbatasan sumber daya terutama sumber dana, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat.

Akhirnya kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama laporan keterangan pertanggungjawaban ini, kami sampaikan terima kasih.

Ucapan yang sama juga kami sampaikan atas kritik, saran, koreksi dan masukan yang diberikan oleh para anggota dewan maupun oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaran APBD Tahun 2004.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: YUSRIZAL , SH
Tempat /Tgl.Lahir	: Bangkinang , / 5 Agustus 1956
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat Rumah	: Jl.DR.A.Rahman Saleh N0. 56 Bangkinang
HP/Telp	: 0812 761 0754
KTP .No	: 04.01.01.1.03.0725.2004

Identitas orang tua :

Nama Ibu	: Hj.NURIAH MALIK (Alm)
Nama Ayah	: GAZALI (Alm)
Agama orang tua	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan TNI
Alamat Rumah	: Jl.Prop.M.Yamin, SH N0.02 Bangkinang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

I. Pendidikan Formal :

1. SDN 6 Th, No.9 di Bangkinang , Ijajah Nomor : SDA. 143296 Lulus tanggal, 31 Desember 1970 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

2. SMEP Negeri di Pekanbaru Ijajah Nomor : IV Bc. No .296, lulus , tanggal 12 Desember 1973 (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

3. SMA Seri Rama Pekanbaru , lulus tanggal, Ijajah Nomor : IV.Ci.No.1107, 1 Desember 1976 (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

4. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Direktorat SOSPOL Prop .Riau , tanggal, 23 Desember 1997 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

5. Trainning ILO/USA DEKLARATION PROJEK IN INDONESIA, tanggal 5 Juli 2002 , di Pekanbaru (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

6. Trainning ILO/USA DEKLARATION PROJEK IN INDONESIA, tanggal 2 Agustus 2002 di Medan (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

7. Sertifikat Pendidikan Pelatihan Kepanitiaan Nomor : 03/SGj/Dek/FH/IX/89, tanggal 31 Oktober 1989 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

8. S 1 , di Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning Pekanbaru , Nomor Seri Ijajah : 06842/ Unilak.05/FH/2005, Lulus Tahun 2005 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

9. Transkip Nilai (IPK) = 3,08 (Tiga koma nol Delapan) , tertanggal 24 Februari 2005,------ (1 Lembar) , terlampir di dalam dokumen - 01

10. Selesai dan Lulus ujian Pendidikan ADVOKAT , dari PERADI Kerjamasa LK- FH di Pekanbaru Nomor : 12237/ KP2AI.PERADI/ 2005, tanggal 29 September 2005. (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 01

II.Pengalaman :

1. PNS Pengadilan Negeri Bangkinang , Nomor : JZP.3/4/1/K.4. tanggal 18 Maret 1981---------- (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

2. Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor : D.2558.Kp.04.04- 82. tanggal 1 Juli 1982 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

3. Kepala Sub Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang , Nomor : W4.353.KP.04.04.1983, tanggal 18 Agustus 1983 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

4. Kenaikan Pangkat menjadi 2 b , SK Nomor : W4-351.KP.04.05 th 1984, tanggal 30 Agustus 1984, dari Kanwil Dep.Kehakiman Riau Pekanbaru (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

5. Surat Hal Permohonan Pemberhentian Kerja dengan hormat (atas kehendak sendiri), pada tanggal 30 September 1985 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

6. Surat

6. Surat Pengesahan YFFMI Dari Dep. Hum- Ham R.I Nomor : C-1715.HT.01.02.TH.2005, tanggal, 01 Nopember 2005 (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

7. STTPKO .Nomor : 181/BIKKB/STTPKO/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005, dari Kepala Badan INFORKOM dan Kesatuan Bangsa di -Pekanbaru (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

8. Ketua Umum Nasional, Dewan Pengurus Umum Nasional (DPUN),Ormas Intelektual & LSM – LBH- HAM , Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) Nomor : 01/DPUN-FMMI/SK/IX/2005, tanggal 17 Agustus 2005, Periode 2005 s/d 2010, dari DPUN FMMI Nasional di Jakarta (3 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

9. Ketua Umum Yayasan FMMI Nomor : 07/DPUN-FMMI/SK/VIII/2005,tanggal 20 Agustus 2005, Periode 2005 s/d 2010 , dari Pembina Yayasan FMMI di Jakarta (3 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

10. Ketua Forum EKOSOSPOLHUKHAM Tingkat Nasional Nomor : 02/ DPUN-FMMI/SK/IX/2005, tanggal 17 Agustus 2005 , periode 2005 s/d 2010, dari DPUN FMMI di Jakarta (3 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

11. Ketua Umum DPN - APEKMABIKINDO , Nomor : 01/DPN---------- APEKMABIKINDO/SK/IX/2005, tanggal 12 September 2005 Periode 2005 s/d 2010, dari DPN di Jakarta (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

12. Ketua Umum DPD FORKOMJASI Kab. Kampar Tanggal 13 September Tahun 2002 – 2007 --- (3 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

13. Ketua Umum LJKD Kampar, BA. Nomor : 03/ Forkomjasi/ III/2002, tanggal 18 Maret 2002 s/ d sekarang , (13 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 02

14. Ketua Dewan Pertimbangan (DP) KADINDA Kab. Kampar ---------- (SK.N0.SKEP/038/DP/V/2001, tanggal 26 Mei 2001) s/ d Sekarang, (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

15. Ketua Umum Sekretariat Bersama 5 (lima) Asosiasi Jasa Konstruksi Kab. Kampar SK.N0. 02/DP/SPM-DPD/II/R/2002, tanggal 23 Pebruari 2002) s/ d Sekarang, (22 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

16. Ketua Umum DPC APINDO Kab. Kampar (SK.N0.026/DPD-R/M/IV/99 ,tanggal 9 April 1999 dan Periode 2005 s/d 2010 (7 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

17. Ketua Umum DPD GAPEKNAS Kab. Kampar (SK.N0.24/KPTS/R/2002, tanggal 6 Maret 2002) s/ d Sekarang (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

18. Ketua Umum DPC ASPANJI Kab. Kampar (SK .N0. 58/DPD-RA/SK/V/2001, tanggal 11 Mei 2001) s/ d Sekarang (4 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

19. Ketua Pembina DPK ASPEKINDO Kab. Kampar (SK.N0. 019/KPTS/DPD-ASPEKINDO/III/2002, tanggal 14 Maret 2002) s/ d Sekarang (5 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

20. Penerima Mandat/Pembina DPC GAPEKSINDO Kab. Kampar (SK.No. 03/SPM/DPD-GI/X/2002, tanggal 19 September 2002) s/ d Sekarang, (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

21. Penerima Mandat APKMAIKI Kampar (Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Agro Industri Kayu Indonesia), pada tanggal 18 Maret 2002 s/ d Sekarang (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02.

22. Angg.Bid. PC 0404 FKPPI Kab.Kampar (SK.N0.SKEP-02/PD IV FKPPI/IV/1995, tanggal 15 April 1995), s/ d Sekarang (4 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 02

23. Ketua Umum Distrik Kab. Kampar LSM Pelopor Bangsa (SK.N0. 106/SK/PN-PB/03/III/2001,tanggal 29 Mei 2001) s/ d Sekarang. (1 Lembar), ----------
terlampir di dalam dokumen – 02

24. SPK / Kontrak Kerja atas nama LSM P.B , SPK Nomor : SPK/DTK-TK/P/2003/352, tanggal 01 Oktober 2003, dan Kontrak Nomor : SKKB /DTK-TK/P/2003/353
Nomor : 04 /LSM-PB/PWR/KPR/X/2003,----------
tanggal 01 Oktober 2003, dari kantor DISNAKERDUK Kampar (5 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 03.

25. Direktur CV. BATRA Pusat Bangkinang, Perubahan Akta Notaris Nomor : (2) , tanggal 18 Desember 1990 dari mulai tahun 1990 s/d sekarang (5 Lembar), terlampir di dalam dokumen – No. Ist.

26. SBU A.n CV. BATRA , masing – Masing Nomor : 1.1406.2.035466.2.16 , dan Nomor : 1.1406.2.035466.2.16, dari LPJK- D Riau di Pekanbaru (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen – No.Ist

27. SIKA

27. SIKA A. n - CV BATRA. Nomor : 112/W. III / 1991- 1992. tanggal 20 Mei 1991 . dari Pimpinan PLN Wil III Sumbar – di Padang (5 Lembar) terlampir di dalam dokumen – 04

28. Izin PO .BATRA SK Nomor : SK/KB/1993, tanggal 3 Desember 1993, Pemda Kampar (4 Lembar)., terlampir di dalam dokumen 05

29. SPK/ Kontrak A.N. YUSRIZAL. CV.PARA WIRA . Nomor :13/KONTRG-I/1997, tanggal 28 Januari 1997, dari Dinas PU Kota Madya Pekanbaru (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 06

30. SPK - Kontrak A.n . CV .BATRA Nomor : 124/902/SPP /PAD –ABT/1998, tanggal 15 Januari 1998, dari Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan Kab. Kampar (6 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 07

31. Kontrak A.n CV.BATRA Nomor :07/642.ISPP/APBD/DPU/1994, tanggal 03 Oktober 1994, dari Dinas PU Cipta Karya Kab. Kampar (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 08

32. SPK / Kontrak A.n. CV.BATRA Nomor : 215/SPD/IX/KAMPAR/2001, tanggal 12 September 2001, dari Dinas Pendidikan Nasional Pekanbaru (2 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 09

33. SPK / Kontrak A.n .CV.BATRA Nomor 140/425.11/P. 26/1996, tanggal 25 Oktober 1996, dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kampar (7 Lembar), terlampir di dalam dokumen – 10.

34. Rekomendari dari Dep. Transmigrasi Prop.Riau, Kontrak Nomor : 08/SPP/PP/KIR.II/88 , tanggal 24 Oktober 1988 A.n .CV.BATRA tentang Penyelesaian Pekerjaan dengan Baik (1 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 11

35. SPK / Kontrak A.n .CV.BATRA Nomor : PL.420/073.A/ PPRT/XI/95, tanggal 8 Nopember 1995, dari Dinas Pertanian , tanaman pangan & Holtikultura Kab. Kampar (32 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 12

36. SPK /Kontrak A.n..CV.BATRA Nomor : PL.410.XII/97/PAD/21, tanggal 12 Januari 1997, dari Dinas Perkebunan Kab. Kampar (18 Lembar), terlampir di dalam dokumen - 13

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya .

Pekanbaru ,.....

Saya yang bersangkutan.

YUSRIZAL, SH